

**KEBIJAKAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN
SENKETA LAUT CHINA SELATAN
MENURUT UNCLOS 1982**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ZAINAL ARIFIN SIKUMBANG

1506200057



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 09 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ZAINAL ARIFIN SIKUMBANG
NPM : 1506200057
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN MENURUT UNCLOS

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjabab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ZAINAL ARIFIN SIKUMBANG
NPM : 1506200057
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA LAUT CINA SELATAN MENURUT
UNCLOS


PENDAFTARAN : 06 September 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menulis surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZAINAL ARIFIN SIKUMBANG
NPM : 1506200057
PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN
SENKETA LAUT CINA SELATAN MENURUT
UNCLOS

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 25 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dikembangkan oleh tim ahli pendidikan
Kampus dan Masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ZAINAL ARIFIN SIKUMBANG
NPM : 1506200057
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA LAUT CHINA SELATAN MENURUT
UNCLOS 1982

PEMBIMBING : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
16/8-2022	publikasi perpres	
18/8-2022	publikasi metode penelitian	
19/8-2022	publikasi Bab. I dan Bab. II	
22/8-2022	publikasi Bab. III	
23/8-2022	publikasi Bab. IV dan V	
24/8-2022	publikasi Bab. I, II dan III	
25/8-2022	publikasi Bab. IV	
25/8-2022	publikasi Bab. V	
25/8-2022	kec. umum hukum	
27/8-2022	kec. umum di Indonesia	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(HARISMAN, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Kita menyoal hukum di agar asatukan
manan dan langganyu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZAINAL ARIFIN SIKUMBANG**
NPM : **1506200057**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA LAUT CHINA SELATAN MENURUT
UNCLOS 1982**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022

Saya yang menyatakan



ZAINAL ARIFIN SIKUMBANG

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhaana wa ta'aala yang maha pengasih lagi penyayang, Dengan sekuat tenaga saya mengupayakan syukur tiada henti atas berlimpahnya berkah, rahmat dan hidayah-Nya, serta nikmat dan karuniaNya yang Dia berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dan tak lupa pula junjungan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menuntun seluruh umat manusia dari kegelapan menuju terangNya kehidupan. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan bagi setiap mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi yang saya angkat adalah "Kebijakan Asean Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Menurut UNCLOS 1982".

Setiap pekerjaan yang dilakukan pasti memiliki tantangan dan kesulitannya masing-masing, tetapi itu bukanlah merupakan suatu alasan untuk tidak mengerjakannya. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya selagi kita mau berusaha dan berdo'a. Setiap pekerjaan yang dikerjakan dengan ikhlas dan penuh ketulusan akan menghasilkan sebuah karya yang memuaskan karena disana terdapat energi perjuangan, kekuatan, dan rasa percaya diri. Skripsi merupakan hasil karya saya bersama Maha Pencipta, semesta, buku, keluarga, teman, dan

lingkungan. Berkat itu semua, saya mampu menyelesaikan skripsi ini penuh kebahagiaan lahir dan batin.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. dan juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak pernah putus kepada dosen pembimbing penulis sekaligus kepala bagian Hukum Internasional yaitu bapak Harisman SH., MH yang tidak pernah bosan-bosannya penulis hubungi dan selalu menghadapi penulis dengan sabar dan tulus ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Dan juga kepada dosen pembimbing penulis yaitu Rachmad Abduh, SH., MH yang dengan penuh perhatian telah menuntun saya dalam pengerjaan skripsi ini. Tak terlupakan juga, terima kasih kepada bapak Harisman SH., MH selaku kepala bagian Hukum Internasional yang telah membantu saya dalam pencarian serta pemilihan untuk judul skripsi saya. saya sampaikan terima kasih juga kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan penuh arti cinta dan kasih diberikan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan penulis selama 24 tahun, Ibunda saya Delianis Sikumbang dan Ayah saya Zubir Tanjung yang telah mengasuh dan mendidik saya beserta kakak dan abang-abang saya dengan penuh kasih sayang, kepada kakak saya Azwarni Syahputri Sikumbang, Darwis Syahputra Sikumbang dan Dodi Gusnawan Sikumbang yang telah senantiasa selalu mendukung saya untuk selalu fokus dalam belajar dan menyelesaikan studi S1 saya. dan juga tidak lupa kepada Allah SWT.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Kamelia Balqis dan Fira Syafrina Azhari yang telah banyak berperan dan senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam masa sulit dan senang. dan juga teman-teman seperjuangan selama duduk dibangku kuliah Muhammad Fachri Alamsyah, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Sebagai penutup dari pengantar yang indah ini, penulis sungguh menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Untuk itu sungguh penulis memohon ampun kepada Sang Pencipta dan memohon maaf kepada seluruh pihak atas kekurangan yang penulis miliki.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 25 Agustus 2022
Hormat Saya

Zainal Arifin Sikumbang
1506200057

ABSTRAK

KEBIJAKAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982

Zainal Arifin Sikumbang

Lautan adalah suatu wilayah teritorial yang hampir dimiliki oleh seluruh Negara yang ada di dunia dan menjadi batasan kepada Negara lain. Salah satunya Laut Cina Selatan yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Laut ini dikelilingi banyak negara seperti Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Filipina. Sehingga, dikarenakan letaknya yang sangat strategis dan dikelilingi beberapa negara di kawasan Asia menyebabkan terjadinya sengketa di kawasan tersebut. Sengketa ini menjadi ancaman bagi beberapa negara sekitar termasuk Indonesia karena lokasi yang diperebutkan berada di dekat perbatasan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia ikut mengambil peran dalam tindakan penyelesaian sengketa atas Laut Cina Selatan atas dasar hubungan diplomatik. Maka dari itu Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Indonesia, kendala serta aturan mekanisme penyelesaian dalam sengketa Laut Cina Selatan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative yang menganalisis permasalahan dilakukan dengan data bersumberkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang termasuk ke data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian juga dipahami bahwa klaim *Nine Dash Line* mengenai perairan bersejarah oleh Cina tidak memiliki landasan hukum serta merupakan hal yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982, peran Indonesia dalam upaya pengelolaan sengketa Laut Cina Selatan cukup aktif terlihat dari hasil kerja sama dan diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam bentuk *first track diplomacy* maupun *second track diplomacy*. Akan tetapi, ditemukan kendala maupun tantangan bagi Indonesia dari pihak-pihak yang bersengketa dalam usaha mendorong terciptanya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan ini. Maka dari itu Indonesia masih terus berupaya dalam menjalankan peran diplomatiknya sesuai dalam perspektif Konvensi Wina 1961.

Kata Kunci: Laut China Selatan, Negara, Asia.

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data	16
5. Analisis Data	16

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Cina	18
B. Pengaturan Hukum Internasional Atas Penetapan Wilayah Laut Internasional.....	24
C. Konsep Penyelesaian Sengketa Internasional	30
D. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik	40
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 48
A. Pengaturan Hukum Internasional Atas Hak Kepemilikan Laut Cina Selatan	48
B. Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan.....	63
C. Kendala Indonesia dalam memainkan perannya dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan	81
 BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	 95
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lingkungan strategis saat ini semakin cepat, salah satu fokus yang menjadi perhatian dunia internasional saat ini adalah kasus perebutan klaim Laut China Selatan (LCS). Banyak negara yang terlibat di dalam sengketa ini, seperti China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam dan Malaysia. Laut China Selatan diperebutkan oleh banyak negara di atas dikarenakan di wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan. Berikut ini adalah peta wilayah Laut China Selatan yang diperebutkan oleh 6 negara.

Klaim Laut China Selatan berawal pada bulan Agustus 1951 ketika Perdana Menteri China Zhou Enlai menyatakan kepemilikan China atas kepulauan *Paracel* dan *Spratly*. Klaim ini dilandasi pada dokumen yang dikeluarkan oleh rejim Goumindang (Koumintang) pimpinan Chiang Kai-shek pada saat itu menguasai Tiongkok.¹ Di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan Macclesfield River Banks merupakan bagian dari Republik Rakyat China. Klaim ini lebih ditekankan kepada *prinsip historical rights*.

Jauh sebelum klaim Chiang Kai-shek berkuasa dan mengklaim Laut China Selatan sebagai sumber kekuatan militernya, China telah berpendapat bahwa

¹ J. Bruce Jacobs. "China's Frail Historical Claims to the South China and East China Seas." *American Enterprise Institute*. (June 26, 2014). <http://www.aei.org/publication/chinas-frail-historical-claims-to-the-south-china-and-east-china-seas/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 Pukul 19.29 Wib

wilayah dan pulau-pulau di Laut China Selatan oleh dinasti Manchu juga dimasukkan ke dalam kekuasaan Tiongkok. Wilayah itu diklaim Cina pada dokumen-dokumen sejarah dan peta, memberi China klaim historis atas wilayah ini.² Laut China Selatan (LCS) diperebutkan karena laut ini digunakan sebagai jalur pintu masuk bagi perdagangan internasional. Jalur ini sangat strategis, 85% impor energi China dan suplai minyak untuk Jepang dan Korea melewati perairan ini. Sementara itu, 55% hasil produk India yang diperdagangkan dengan Asia Pasifik melewati Tiongkok, Jepang, Korea dan Amerika Serikat. Selain itu laut ini juga memiliki ekosistem laut yang luas dengan ekosistem keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan menghasilkan ikan konsumsi terbesar di dunia untuk keperluan ekspor dan rumah tangga.

Kawasan Laut China Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni Spratly dan Paracels, serta bantaran Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan.³ Karena bentangan wilayah yang luas ini, dan sejarah penguasaan silih berganti oleh penguasa tradisional negara-negara terdekat, dewasa ini, beberapa negara, seperti Republik Rakyat China (RRC), Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam, terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim, atas sebagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut. Indonesia, yang bukan negara pengklaim, menjadi terlibat

² Mohan Malik. "History the Weak Link in Beijing's Maritime Claims." *The Diplomat*, April 30, 2017.

³ Martin Sieff, 2016 "*Sengketa Nama Laut China Selatan atas Kepulauan Spratly dan Paracel Ungkap Konflik yang Lebih Dalam*," Jakarta : Asia Pacific Defense Forum, Halaman 254.

setelah klaim mutlak RRC atas perairan Laut China Selatan muncul pada tahun 2012.⁴

Saat ini China sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di sekitar Laut China Selatan. Aktivitas-aktivitas pembangunan antara lain seperti, mendirikan bangunan permanen di Laut China Selatan, memperbanyak kapal penangkap ikan, membangun pangkalan militer, selain itu ada juga penempatan kapal-kapal perangnya untuk berpatroli. Aktivitas-aktivitas inilah yang mengancam stabilitas keamanan kawasan Laut China Selatan, di sekitar Laut China Selatan ada negara Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan yang mereka merasa terganggu akibat aktivitas militer negara China.

Klaim mutlak atas seluruh wilayah perairan Laut China Selatan, yang dilancarkan pemerintah China secara tiba-tiba pada tahun 2012, telah memunculkan kekhawatiran negara pengklaim dan non-pengklaim di sekitarnya, serta negara luar kawasan atas masa depan kontrol, stabilitas, dan keamanan wilayah perairan di sana. Kekhawatiran yang meningkat kemudian telah memicu eskalasi ketegangan, akibat muncul manuver-manuver militer dan upaya saling unjuk kekuatan angkatan bersenjata dan upaya provokasi dan intimidasi di perairan dan arena diplomasi. Selanjutnya diperlihatkan perilaku agresif dan beberapa upaya provokasi yang dilakukan angkatan laut RRC di wilayah perairan Laut China Selatan, yang sudah mereka klaim secara mutlak, terhadap angkatan laut dan nelayan asal Filipina dan Vietnam, atau sebaliknya. Aksi saling cegah dan usir dari kawasan perairan yang dipersengketakan itu terus meningkat

⁴ Agus Hariyanto dan Arief Bakhtiar Darmawan. "Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Ancaman bagi Komunitas Keamanan ASEAN?". Jurnal Global & Strategis. 2015

belakangan, dan cenderung mengarah pada terciptanya konflik berskala rendah (low intensity conflict). Tetapi, tetap terbuka kemungkinan munculnya konflik bersenjata terbuka secara luas dengan intensitas tinggi (high intensity conflict), jika resolusi konflik permanen gagal ditemukan, mengingat besarnya kepentingan baik negara yang mengklaim maupun tidak (claimant dan non-claimant states), serta negara luar kawasan. Sengketa ini memasuki babak baru, sejak Filipina menggugat RRC ke Arbitral Tribunal UNCLOS 1982 pada tanggal 22 Januari 2013.⁵ Materi gugatan Filipina ke Tribunal ini bukan tentang kepemilikan fitur maritim atau delimitasi maritim (Tribunal tidak berwenang untuk mengadili kedua isu ini) melainkan soal keabsahan nine dash line RRC dan soal apakah fitur-fitur maritim yang disengketakan adalah pulau yang berhak melahirkan zona ekonomi eksklusif atau hanya berstatus elevasi surut yang tidak berhak atas zona apapun. Dalam amar putusan setebal 497 halaman, mahkamah menyatakan klaim Cina tersebut tidak memiliki dasar hukum dan menolak hak sejarah dari China di LCS. Keputusan itu juga menjelaskan bahwa pulau buatan Cina di atas terumbu karang di kawasan itu tidak dapat dianggap sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil dan wilayah perairan 12 mil.

Show of force dan manuver agresif dan provokatif, dan bahkan, konflik terbuka di kawasan Laut China Selatan telah terjadi berulang sejak dasawarsa 1970, selain telah berlangsung di masa lalu dalam sejarahnya. Hal ini diperlihatkan dengan silih bergantinya kontrol atau penguasa di wilayah itu, yang berdampak pada perubahan nama kawasan perairan tersebut. Bentrokan yang

⁵ “Situasi Laut Cina Selatan Setelah Putusan PCA,” Antara news, Rabu, 11 Juli, 2018. <https://www.antaraneews.com/berita/725837/situasi-laut-china-selatan-setelah-putusan-pca>

parah tercatat dalam tahun 1974, yang telah menewaskan tentara Vietnam. Pada tahun 1988 Angkatan Laut RRC dan Vietnam kembali terlibat konfrontasi di Spratly, dengan Vietnam kehilangan 70 personil militernya.⁶ Angkatan Laut Filipina juga pernah terlibat dalam ketegangan kecil dengan angkatan laut RRC, Vietnam, dan Malaysia. Konflik antara Angkatan Laut Filipina dan RRC pernah terjadi di Dangkan Karang Scarborough. Begitu pula, antara Angkatan Laut Filipina dan Vietnam, yang sempat memanas setelah kapal dari kedua negara terlibat dalam provokasi yang saling memicu ketegangan.

Potensi kekayaan Laut China Selatan yang semakin dapat dieksplorasi belakangan ini mengungkapkan kepada dunia bahwa *Paracel* dan *Spratly* kemungkinan memiliki cadangan besar Sumber Daya Alam (SDA), terutama mineral, minyak bumi dan gas alam. Pemerintah RRC sendiri sangat optimistik dengan potensi SDA yang ada di sana melalui riset-riset yang terus dilaksanakannya. Berdasarkan laporan lembaga Informasi Energi Amerika (*Energy Information Administration*) EIA, RRC memperkirakan terdapatnya cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel, atau sekitar 10 kali lipat cadangan nasional Amerika Serikat (AS). Sedangkan para ilmuwan AS memperkirakan terdapat sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan Laut China Selatan. Adapun EIA menginformasikan, cadangan terbesar SDA di sana kemungkinan berasal dari gas alam, yang diperhitungkan sekitar 900 triliun kaki kubik, atau sama dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar. Di samping itu, perairan kawasan Laut China Selatan merupakan rute utama perkapalan dan

⁶ *Ibid*

sumber pencarian ikan bagi kehidupan banyak orang dari berbagai negeri yang terletak di sekitarnya.

Suatu negara mempunyai wilayah yang terdiri atas daratan, lautan, dan udara di atasnya. Wilayah lautan suatu negara memiliki kedaulatan yang penuh atas perairan daratan, laut pendalaman dan laut wilayah.⁷ Perairan Laut Cina Selatan terletak di kawasan Asia Tenggara. Perairan tersebut dikelilingi oleh beberapa negara seperti, Cina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Filipina, Brunei, dan Indonesia.⁸ Perkembangan lingkungan yang strategis pada saat ini mengalihkan perhatian dunia Internasional kepada kasus sengketa Laut Cina Selatan. Beberapa negara yang terlibat dalam sengketa ini adalah, Cina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Taiwan.

Beberapa alasan yang menyebabkan kawasan Laut Cina Selatan tersebut diperebutkan oleh beberapa negara diatas adalah Potensi sumber daya alam di Laut Cina Selatan yang menjanjikan, minyak dan gas alam yang melimpah, serta laut tersebut merupakan jalur pintu masuk oleh perdagangan internasional. Terdapat beberapa kepulauan di dalam kawasan Laut Cina Selatan seperti, Kepulauan Spratly, Kepulauan Pratas, Kepulauan Parcel, dan Kepulauan Maclesfield. Dua kepulauan yang paling rawan dalam perebutan klaim territorial ini adalah Kepulauan *Parcel* dan *Spratly*.⁹

Klaim atas beberapa pulau diatas yang dilakukan Cina adalah berdasarkan Penarikan garis pangkal laut dengan metode *Nine Dash Line* yang ditarik dari

⁷ Didik Mohamad Sodik. 2016. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 2.

⁸ Sandy Nur Ikfal Raharjo. "Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan". dalam *Jurnal Penelitian Politik* Vol. II No. 2 Desember 2014, halaman 59.

⁹ *Ibid.*, halaman 60.

wilayah laut teritorial negara Cina hingga menyentuh ke wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen negara-negara lain di sekitar Laut Cina Selatan yang turut mengklaim wilayah tersebut. Penerapan metode *straight base Nine Dash Line* tidak dikenal pada doktrin hukum laut maupun pengaturan Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982. Penerapan metode tersebut dilakukan dengan usaha penegakan hukum secara sepihak yang berlaku di kawasan Laut Cina Selatan.

Cina mengklaim atas pemahaman bahwa fitur teritorial Laut Cina Selatan adalah wilayah yang telah dimiliki oleh Cina atas yurisdiksi berdaulat yaitu “hak milik leluhur” dari generasi sebelumnya. Berdasarkan metode *Nine Dash Line* tersebut, Cina melakukan klaim atas beberapa pulau di kawasan Laut Cina Selatan, yang berupa:

- a. Pulau Mischief Reef, Kawasan pulau yang tidak berpenghuni yang turut diklaim oleh Filipina dan Cina.
- b. Kawasan bagian timur dari bagian Pulau Spratly ditempati oleh Cina, serta diklaim bersama 4 (empat) negara *claimant states*.
- c. Pulau Paracel ditempati oleh Cina dan turut di klaim oleh Vietnam.
- d. Pulau Pratas Reef ditempati secara paksa oleh Cina
- e. Selain Cina, Malaysia juga telah mendirikan resort di Swallow Reef.¹⁰

Cina saat ini sedang aktif melakukan pembangunan di Laut Cina Selatan yang berupa, mendirikan bangunan-bangunan permanen, memperbanyak kapal

¹⁰ Steve Michael Massie. “Peran Diplomasi Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kawasan Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration 2016”. dalam jurnal *Lex Et Societatis* Vol. VIII No. 2 Apr-Jun 2020, halaman 178.

penangkap ikan, membangun pangkalan militer, dan juga menempatkan kapal-kapal perangnya untuk berpatroli. Aktivitas-aktivitas tersebut tentu sudah mengancam stabilitas keamanan kawasan di sekitar Laut Cina Selatan.

Indonesia bukan salah satu negara yang mengklaim kepemilikan wilayah Laut Cina Selatan, tetapi posisi geografis Indonesia yang dekat dengan wilayah sengketa menyebabkan Indonesia turut terpengaruh oleh dinamika sengketa. Laut Cina Selatan berbatasan langsung dengan perairan Indonesia di Kabupaten Natuna.¹¹ Eksistensi hukum internasional yang berfungsi sebagai instrument politik didasarkan pada realitas hubungan antarnegara. hubungan antarnegara tidak lepas dari kepentingan yang saling bersinggungan. suatu negara akan menggunakan berbagai instrument politik seperti ketergantungan ekonomi, ketergantungan di bidang pertahanan keamanan hukum internasional dan hukum internasional untuk mengesampingkan halangan kedaulatan negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, Indonesia mengambil langkah untuk ikut serta dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut dengan tujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan membicarakan kemungkinan kerjasama di kawasan Laut Cina Selatan demi mencapai suatu jalur penyelesaian.¹³ Seperti yang telah Allah kemukakan dalam ayat suci Al-Qur'an Surah Al-Hujarat Ayat 9:

¹¹ Sandy Nur Ikfal Raharjo. *Op.Cit.*, halaman 56.

¹² Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer Ed. 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13

¹³ Hari Utomo, dkk. "Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan". *dalam Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik* Vol. 3 No. 3, Desember 2017, halaman 74.

تَبْغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا الْآخَرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بَعَثَ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَيْنِ وَإِنْ
 الْمُفْسِدِينَ يُجِبُ اللَّهُ ۖ إِنَّ وَافِطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا فَأَعْتِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِلَى عَتَفِي حَتَّى

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Setelah seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan, maka ditemukan beberapa permasalahan didalamnya terutama mengenai keterlibatan Peran Indonesia dalam penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan. Oleh sebab itu, diangkat menjadi judul penelitian ini yaitu **“Kebijakan Asean Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Menurut UNCLOS 1982”**.

1. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan UNCLOS 1982 pada laut cina selatan terhadap negara ASEAN yang bersengketa?
 - b. Bagaimana dampak sengketa laut cina selatan terhadap ASEAN?
 - c. Bagaimana ASEAN dalam memainkan perannya dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan?
-

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, oleh karena itu diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum Internasional terkhusus hukum yang berlaku bagi sengketa laut antar negara. serta juga menambah literature di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan sengketa laut internasional.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap bangsa Indonesia untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa laut internasional dan juga bentuk peran yang dilakukan Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan UNCLOS 1982 pada laut china selatan terhadap negara ASEAN yang bersengketa.

2. Untuk mengetahui dampak sengketa laut Cina selatan terhadap ASEAN.
3. Untuk mengetahui ASEAN dalam memainkan perannya dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.¹⁴ Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. definisi-definisi ini bertujuan untuk mengaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. definisi operasional itu antara lain:

1. Kebijakan adalah sebuah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang sifatnya mengikat anggota-anggota yang ada dalam organisasi tersebut yang mampu mengatur tindakan dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. .
2. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif .
3. Sengketa merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

4. Laut Cina Selatan adalah sebuah laut kecil yang merupakan sebahagian dari pada Lautan Pasifik, meliputi kawasan dari negara, kaya dan bersih, Singapura dan Selat Melaka ke Selat Taiwan sekitar 3.500.000 km². Karakteristik yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan antara lain sebagai berikut:

- Memiliki letak strategis
- Merupakan jalur penting pelayaran internasional
- Memiliki banyak kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berada di sekitarnya

5. Ketentuan adalah kepastian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arti lainnya dari ketentuan adalah sesuatu yang sudah tentu atau yang telah ditentukan.

6. UNCLOS merupakan singkatan dari *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS), hasil dari Konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak 1973 sampai 1982 yang sering disebut Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ini melalui Undang – Undang No. 17 Tahun 1985. Sejak saat itu Indonesia resmi tunduk pada rezim UNCLOS 1982.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai sengketa laut china selatan yang terjadi sejak abad ke-19 yang penulis yakini bahwa tidak sedikit mahasiswa mengangkat judul penelitian mengenai topik sengketa laut china selatan ini. Tetapi berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang ditemukan melalui searching di internet dan

juga pencarian di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya yang ada di Indonesia, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dan memiliki kemiripan dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti, yaitu **“Kebijakan Asean Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Menurut UNCLOS 1982”**

Dari beberapa judul penelitian yang sudah pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul skripsi yang hampir mendekati persamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti dalam skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi Perdana Putra, NPM. 130200525, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961” Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang membahas mengenai Status wilayah Laut China Selatan menurut Perspektif Konvensi Wina 1961, Peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan, dan Penyelesaian sengketa Laut China Selatan berdasarkan Konvensi Wina 1961.
2. Skripsi Nur Indah Sari, NPM. B111 14 075, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, Tahun 2018 yang berjudul “Peran Organisasi Association Of South East Asian Nations (ASEAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Wilayah Laut Cina Selatan” Skripsi ini menggunakan metode “literature research” yang membahas tentang sengketa di wilayah Laut Cina Selatan, ASEAN bertumpu pada DOC (Declaration Of The Conduct Of Parties In The South China Sea) dan

juga forum kerjasama lainnya seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan Treaty of amity and cooperation in southeast asia (TAC). Di bawah prinsip-prinsip yang diakui secara universal dalam hukum internasional, Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. dalam hal ini ASEAN juga melibatkan Indonesia sebagai penengah untuk memprakarsai berbagai pertemuan untuk mencari solusi terkait sengketa di wilayah Laut Cina Selatan.

Secara kajian konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap dua peneliti di atas berbeda dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis kaji saat ini dalam bentuk Skripsi mengarah pada Kebijakan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Menurut UNCLOS 1982.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yang atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan di peraturan perundang-undangan (*law in books*). Berdasarkan jenis

penelitian, maka penelitian ini mengarah kepada pendekatan penelitian hukum normatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang berupa memahami, mengetahui, dan menggambarkan suatu keadaan mengenai apa dan bagaimana norma-norma hukum dalam masyarakat internasional, dan bagaimana aturan hukum berkerja ditengah masyarakat yang mengalami sengketa negara dengan negara lainnya. berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif. Serta pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen.

3. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber pada data sekunder. data sekunder dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer yang berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan. diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat.
- c. Data sekunder yang berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. yang meliputi berupa buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. Serta sumber hukum internasional yang terdiri dari *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Konvensi Hukum Laut 1982), *Geneva Convention 1958* (Konvensi Jenewa 1958), *Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act 1998* (Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen 1998).
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yang berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk atas dua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau

kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Berdasarkan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka dalam memperoleh data yang dibutuhkan, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Untuk dapat memecahkan permasalahan penelitian serta menarik kesimpulan dengan menggunakan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan jenis analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Menurut Carl Friedrich, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu :

- (1) Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat dalam sistem politik,

- (2) Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat,
- (3) Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah,
- (4) Kebijakan dapat bersifat positif dan negative, dan
- (5) Kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

Tahapan-tahapan umum untuk membuat suatu kebijakan, yaitu :

- a. Penyusunan agenda: sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan.
- b. Formulasi kebijakan: Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
- c. Legimitasi kebijakan: memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimitasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.
- d. Evaluasi: kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Bahwa tentang pengaturan Hukum Internasional atas penetapan batas maritim antar negara ditemukan dalam dua instrumen yaitu, pada Konvensi Jenewa 1958, dan Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982 yang akan dijelaskan sebagai berikut. Pada 24 Februari sampai 27 April 1958, diselenggarakan Konferensi Hukum Laut Internasional di Jenewa yang berhasil menyepakati empat konvensi tentang hukum laut, yaitu sebagai berikut.

- a. *Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulai berlaku pada 10 September 1964;
- b. *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas), mulai berlaku pada 30 September 1962;
- c. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Daya Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada 20 Maret 1996;
- d. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen), mulai berlaku pada 10 Juni 1964.¹⁵

Berdasarkan Keempat Konvensi tersebut terdapat ketidakpastian, terutama mengenai luas masing-masing kebiasaan hukum laut internasional. Dalam mengatasi ketidakpastian itu dan demi mencapai kata sepakat akan lebar laut teritorial yang sama, diselenggarakanlah Konferensi Hukum Laut Jenewa yang

¹⁵ I Wayan Parthiana. 2019. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, halaman 17

kedua pada 16 Maret - 26 April tahun 1960 yang secara khusus membahas mengenai lebar laut teritorial. Namun, Konferensi itu tetap mengalami kegagalan.

Masalah kelautan terus mengalami ketidakpastian dan tidak terkendali, sehingga terjadinya klaim-klaim sepihak atas laut yang berupa tindakan pelebaran laut teritorial. Negara-negara saat itu, secara sendiri maupun bersama-sama mulai memperkenalkan pranata hukum laut yang baru, seperti zona eksklusif, zona perikanan, zona ekonomi, dan berbagai klaim lainnya. Sengketa-sengketa mengenai masalah kelautan dan hukum laut juga semakin bertambah, seperti sengketa Laut Cina Selatan antara RRC, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei Darrussalam, dan Filipina yang menyangkut Kepulauan Paracel dan Spratly di Laut Cina Selatan yang masih berlangsung hingga saat ini.¹⁶

B. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010). Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang

¹⁶ *Ibid.*, halaman 18-19

pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu :

1. Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Maka dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2. Pengertian Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain,

dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Maka dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

C. Konsep Penyelesaian Sengketa Internasional

Pada umumnya metode-metode penyelesaian sengketa secara umum digolongkan ke dalam dua kategori yaitu penyelesaian secara damai dan penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan. Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan jika para pihak sudah sepakat untuk menemukan solusi, pembagian metode penyelesaian sengketa internasional secara damai secara umum menurut ahli hukum diuraikan sebagai berikut:¹⁷

a. Arbitrase

Arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa konsensual yang memiliki arti bahwa penyelesaian sengketa secara arbitrase hanya bisa dilakukan dengan persetujuan negara-negara bersengketa yang bersangkutan, Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase bisa dilakukan dengan perbuatan suatu *compromise*. Dalam penyelesaian suatu kasus sengketa internasional, sengketa diajukan pada para arbitrator yang secara bebas dipilih oleh pihak yang bersengketa. Penyerahan sengketa kepada arbitrase dilakukan dengan

¹⁷ Dewa Gede Sudika Mangku. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di dalam Tubuh ASEAN". dalam *Jurnal Perspektif* Vol XVII No. 3, September 2012, hlm 151-155

menempatkannya dalam perjanjian internasional antara negara-negara yang bersangkutan. Perjanjian internasional tersebut mengatur pokok sengketa yang dimintakan arbitrase, batas wewenang arbitrase, penunjukkan tribunal arbitrase, prosedur arbitrase, dan ketentuan sebagai dasar pembuatan keputusan arbitrase.

b. Penyelesaian Yudisial (*Judicial Settlement*)

Penyelesaian yudisial adalah suatu penyelesaian yang dihasilkan melalui pengadilan yudisial internasional yang dibuat seperti seharusnya dengan memperlakukan dari kaidah-kaidah hukum. Pengadilan dibagi dalam dua kategori yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Contoh dari pengadilan internasional permanen ialah Mahkamah Internasional (ICJ). Peradilan internasional berbeda dengan arbitrase internasional, perbedaannya yaitu pada ketentuan sebagai dasar pembuatan keputusan dan sifat acaranya. Peradilan internasional memutuskan masalah yang diajukan kepadanya yang hanya berdasarkan pada ketentuan hukum, sedangkan arbitrase internasional memutuskan masalah yang diajukan dengan berdasarkan ketentuan hukum ataupun berdasarkan kepatutan dan kebaikan, dan juga peradilan internasional pada prinsipnya adalah terbuka, sedangkan arbitrase internasional adalah tertutup.

c. Negosiasi

Negosiasi atau perundingan adalah suatu upaya untuk mempelajari mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang bisa diterima oleh para pihak sengketa. Negosiasi merupakan suatu teknik penyelesaian sengketa yang paling sederhana. Dalam negosiasi penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Negosiasi hanya berfokus pada diskusi

yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Perbedaan persepsi yang dimiliki oleh kedua pihak akan memberikan jalan keluar dan membuat pemahaman inti dari persoalan menjadi mudah untuk diselesaikan. Dalam hal jika salah satu pihak menolak negosiasi sebagai cara penyelesaian, penyelesaian akan menemukan jalan buntu, Disaat melakukan negosiasi para pihak harus bisa bersifat universal, dan memenuhi aturan-aturan tentang niat baik, dan tidak sekedar dilaksanakan secara formalitas.

d. Mediasi

Mediasi merupakan bentuk lain dari negosiasi. Perbedaannya yaitu pada keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga yang hanya bertindak sebagai mediator komunikasi untuk mencarikan negosiasi-negosiasi, maka peran dari pihak ketiga dikatakan sebagai *good office*. Seorang mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran yang aktif demi mencari solusi yang tepat untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dan untuk menciptakan suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Mediator yaitu seperti negara, individu, dan organisasi internasional.

e. Konsiliasi

Konsiliasi memiliki arti yang luas dan sempit. Dalam pengertian luas, konsiliasi mencakup beragam metode dimana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasihat yang bukan pihak. Dalam pengertian sempit, konsiliasi yaitu pemberian suatu sengketa kepada sebuah komite untuk membuat laporan dengan usulan kepada para pihak baik penyelesaian sengketa tersebut, usulan itu

tidak memiliki sifat mengikat. Konsiliasi menurut *the Institute of International Law melalui the Regulations on the Procedure of International Conciliation* dinyatakan, sebagai suatu metode dari penyelesaian sengketa yang bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibuat oleh pihak-pihak, yang bersifat permanen atau *ad hoc* (sementara) yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa. Proses tersebut berupaya mendamaikan pandangan-pandangan para pihak sengketa walaupun usulan-usulan yang dibuat oleh konsiliator tidak mempunyai kekuatan hukum.

f. Jasa-jasa Baik (*Good Offices*)

Jasa-jasa baik merupakan suatu tindakan pihak ketiga yang menciptakan suatu perundingan atau memberi fasilitas untuk terselenggaranya perundingan tanpa ikut berperan serta dalam diskusi tentang substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan, Pihak ketiga dalam jasa-jasa baik hanyalah sebagai fasilitator yang menawarkan saluran komunikasi agar dapat dimanfaatkan oleh pihak yang bersengketa demi terlaksananya proses perundingan. Keberadaan pihak ketiga mempermudah pihak yang bersengketa mempercepat perundingan bersama-sama. Setiap pihak yang bersengketa bisa meminta kehadiran jasa-jasa baik, Tetapi, pihak lainnya tidak wajib untuk menerima permintaan tersebut. yang artinya, permintaan tersebut tidak mengikat dan tidak boleh dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat atau *unfriendly act*.

g. Pencarian Fakta (*Inquiry*)

Metode *inquiry* digunakan pada penyelesaian sebuah sengketa saat terjadi pertikaian mengenai fakta dari suatu persoalan, dikarenakan metode ini digunakan

untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan suatu badan atau komisi yang bersifat internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti yang berkaitan dengan permasalahan. Berdasarkan bukti-bukti dan permasalahan yang terdapat, badan ini dapat mengeluarkan suatu fakta beserta penyelesaiannya. Tujuan pencarian fakta ialah untuk membentuk suatu dasar bagi penyelesaian sengketa antara dua negara, seperti mengawasi pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional, serta memberikan informasi guna membuat putusan di tingkat internasional.

Selanjutnya, apabila negara-negara tidak dapat mencapai suatu kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa secara damai maka, cara pemecahan yang mungkin adalah melalui cara-cara kekerasan. Prinsip-prinsip cara penyelesaian melalui kekerasan adalah seperti berikut:

- a. Perang dan Tindakan Bersenjata Non Perang
- b. Retorsi
- c. Tindakan-tindakan pembalasan (*reprisal*)
- d. Blokade secara damai (*pacific blockade*)
- e. Intervensi

Pada konvensi UNCLOS 1982 menjelaskan tentang ketentuan umum dalam upaya penyelesaian konflik melalui cara damai sesuai Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945, yang mengatakan "*All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that*

international peace and security, and justice, are not endangered."¹⁸ Sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan termasuk sengketa antar negara, karena aktornya bukan hanya negara-negara pengklaim tetapi juga negara-negara lain yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, upaya penyelesaian sengketa maritim di Laut Cina Selatan tidak hanya melalui aspek historis (sejarah) dan hukum tetapi juga melalui pendekatan perundingan secara damai.

Untuk mengenai cara damai apa saja yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa jika dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB diketahui bahwa, "*The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice*"¹⁹

Selanjutnya, Jika zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih berbatasan dan bertumpang tindih dalam banyak hal (*overlapping*), baik dalam posisi berhadapan ataupun berdampingan, para pihak harus membuat suatu perjanjian untuk menentukan garis batasnya yang sesuai dengan hukum internasional demi terwujudnya pemecahan yang adil seperti yang ditetapkan pada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (Pasal 74 ayat (1)). Ketika dalam jangka waktu yang tepat, tetapi ternyata para pihak belum berhasil mencapai kesepakatan, maka mereka harus menempuh prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam Bab XV Konvensi (Pasal 74 ayat (2)).

¹⁸ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. *Op.Cit.*, halaman 189-190

¹⁹ *Ibid.*, halaman 192

Pada Pasal 24 ayat (3) Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 mengatakan “*Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its contiguous zone beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of the two States is measured.*” yang Artinya “Jika pantai dua Negara berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satu pun dari kedua Negara tersebut berhak, jika tidak ada persetujuan di antara mereka untuk sebaliknya, untuk memperpanjang zona tambahannya di luar garis tengah yang setiap titiknya berjarak sama dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial kedua Negara diukur.”

Selanjutnya, mengenai penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bisa ditempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.²⁰ Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 membentuk Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut sebagai mahkamah tetap (*standing tribunal*) dan Arbitrasi Umum serta Arbitrasi Khusus sebagai mahkamah *ad hoc* (*ad hoc Tribunal*). Setiap sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi bisa diajukan ke salah satu dari empat macam lembaga penyelesaian sengketa tersebut, untuk diselesaikan, kecuali sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Bab XI Konvensi tentang Kawasan Dasar Laut Internasional beserta lampiran-lampiran Konvensi yang berhubungan dengan masalah Kawasan Dasar Laut Internasional, yang merupakan yurisdiksi mutlak Kamar Sengketa Dasar Laut.

²⁰ Nur Yanto, SH., MH. 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 136

Sejalan dengan masalah persiapan pembentukan organ-organ Otorita Dasar Laut Internasional, maka pembentukan Pengadilan-Internasional untuk Hukum Laut beserta Kamar-kamar di dalamnya harus disiapkan juga oleh Komisi Persiapan sesuai dengan ketentuan Resolusi I yang diambil oleh Konferensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga, untuk dapat segera berfungsi setelah Konvensi berlaku.²¹

Dasar untuk penyelesaian sengketa tentang pemberian hak-hak dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif diatur di Pasal 59 UNCLOS 1982 yang mengatakan: “Dalam hal dimana Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yurisdiksi kepada Negara pantai atau kepada Negara lain di zona ekonomi eksklusif, dan timbul sengketa antara kepentingan-kepentingan Negara pantai dan Negara lain atau Negara-negara lain manapun, maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan”.²²

UNCLOS 1982 sudah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, yang terbagi menjadi tiga bagian. Pada bagian I mengatur bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui kesepakatan damai antara para pihak. Bagian II mengatur cara penyelesaian sengketa yang memaksa untuk menghasilkan keputusan yang mengikat dan berlaku apabila prosedur pada bagian I tidak memberikan jalan keluar atas sengketa tersebut. Bagian III mengatur beberapa pembatasan dan pengecualian pada yurisdiksi untuk prosedur yang diatur pada Bagian II.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS

²² Steve Michael Massie. *Op.Cit.*, halaman 183.

Mengenai metode-metode penyelesaian yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa laut terdapat pada bagian I pasal 279-285 *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.

D. Laut China Selatan

Laut atau samudera merupakan badan air terbesar di Bumi. Bentuk-bentuk permukaan Bumi terdiri atas perairan dan daratan. Bahkan, jumlah daratan dan perairan pun lebih banyak perairan dimana perairan ini mencapai 2/3 bagian dari Bumi. Dan badan air yang terbesar adalah laut atau samudera. Perbedaan air dengan samudera pada dasarnya adalah luasnya. Laut cenderung lebih sempit daripada samudera, meskipun keduanya memiliki air yang asin. Meskipun apabila kita perhatikan samudera dan laut bergandengan dan menyatu, namun tetap saja ada batas-batas yang mengakhirinya.

Beberapa samudera yang ada di Bumi antara lain adalah Samudera Hindia, Samudera Pasifik, Samudera Arktik, Samudera Atlantik, dan ada pula Laut Cina Selatan yang akhir-akhir ini diperdebatkan sebagai samudera atau laut karena luasnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai laut Cina Selatan, yakni mengenai letak, karakteristik dan juga konflik-konflik yang menyertai laut tersebut.

a) Letak Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan merupakan laut yang terletak di sekitar Benua Asia. Hal ini tercermin dari namanya yang memakai nama Republik Rakyat Cina yang sekarang lebih dikenal dengan nama Tiongkok. Laut Cina Selatan merupakan bagian tepi dari Samudera Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan

Selat Malaka hingga Selat Taiwa. Luas Laut Cina Selatan ini kira-kira 3.500.000 km persegi. karena letaknya yang strategis inilah maka Laut Cina Selatan banyak dilintasi oleh kapal- kapal dagang lintas benua atau tingkat internasional dan membuat laut ini merupakan jalur ramai dan penting.

b) Karakteristik Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan memiliki ciri- ciri khusus. sebenarnya setiap laut memiliki tampilan yang hampir sama antara satu dengan lainnya. Namun setiap laut pastilah memiliki ciri- ciri atau karakteristik. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan antara lain sebagai berikut:

- Memiliki letak strategis.
- Merupakan jalur penting pelayaran internasional.
- Memiliki banyak kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berada di sekitarnya.

Demikian karakteristik yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan, oleh karena keistimewaannya yang banyak maka laut ini menuai cukup banyak sengketa atau konflik. Konflik mengenai laut cina selatan ini sudah berlangsung bertahun- tahun lamanya antar berbagai negara.

c) Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan dalam sejarahnya menuai banyak kotroversi. Pasalnya ada beberapa konflik mengenai laut ini yang melibatkan beberapa negara. Adapun konflik ini sendiri muncul sejak tahun 1947. Bagaimanakah ceritanya? Berikut merupakan point- point dari kasus konflik laut ini:

- Konflik bermula tahun 1947 dimana pada saat itu Cina membuat peta yang mengklaim sebagian besar wilayah laut tersebut
- Tahun 1949, Partai Komunis yang pada saat itu tengah berkuasa di Cina membuat garis putus- putus yang jumlahnya sembilan di seputar kawasan laut ini yang meliputi kawasan yang tengah disengketakan dengan Vietnam yakni Kepulauan Spratly dan dengan Filipina yakni Scarborough Reef.
- Tahun 1994, Filipina mengajukan ke Pengadilan Arbitrase di bawah Konvensi Hukum Laut PBB yang diratifikasi oleh 60 negara.
- Tahun 1995, Cina semakin berani dengan melakukan pembangunan di pulau Mischief Reef dan Filipina mengajukan protes ke ASEAN.
- Tahun 1997 kapal angkatan laut Filipina mencegah kapal Cina mendekati Scarborough Shoal yang berjarak 1.000 km dari Cina dan 230 km dari Filipina.
- Tahun 2009, Cina mengajukan sembilan garis putus- putusnya kepada PBB yang kemudian ditentang oleh Vietnam dan Malaysia, dan diprotes oleh Filipina dan Indonesia.
- Tahun 2003, Filipina membawa sengketa ini ke Pengadilan Arbitrase di Den Haag yang kemudian memancing kemarahan Beijing.
- Tahun 2016 Pengadilan Arbitrase mengambil keputusan bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim teritorial Laut Cina Selatan dan dianggap memperburuk sengketa regional. Filipina menyambut baik keputusan ini namun Cina masih tetap menolak

mentah- mentah. Dan hingga kini belum ditemukan kesepakatan atau titik terang perdamaian mengenai sengketa ini

Laut Cina Selatan memang merupakan perairan yang luas dan juga kaya akan kekayaan alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan jutaan orang yang berada di sekitarnya. Kekayaan alam yang tiada habisnya ini membuat laut cina selatan begitu penting dan berharga

Laut atau samudera merupakan badan air terbesar di Bumi. Bentuk-bentuk permukaan Bumi terdiri atas perairan dan daratan. Bahkan, jumlah daratan dan perairan pun lebih banyak perairan dimana perairan ini mencapai $\frac{2}{3}$ bagian dari Bumi. Dan badan air yang terbesar adalah laut atau samudera. Perbedaan air dengan samudera pada dasarnya adalah luasnya. Laut cenderung lebih sempit daripada samudera, meskipun keduanya memiliki air yang asin. Meskipun apabila kita perhatikan samudera dan laut bergandengan dan menyatu, namun tetap saja ada batas- batas yang mengakhirinya.

Beberapa samudera yang ada di Bumi antara lain adalah Samudera Hindia, Samudera Pasifik, Samudera Arktik, Samudera Atlantik, dan ada pula Laut Cina Selatan yang akhir- akhir ini diperdebatkan sebagai samudera atau laut karena luasnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai laut cina selatan, yakni mengenai letak, karakteristik dan juga konflik- konflik yang menyertai laut tersebut.

a) Letak Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan merupakan laut yang terletak di sekitar Benua Asia. Hal ini tercermin dari namanya yang memakai nama Republik Rakyat Cina yang

sekarang lebih dikenal dengan nama Tiongkok. Laut Cina Selatan merupakan bagian tepi dari Samudera Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan. Luas Laut Cina Selatan ini kira-kira 3.500.000 km persegi. karena letaknya yang strategis inilah maka Laut Cina Selatan banyak dilintasi oleh kapal- kapal dagang lintas benua atau tingkat internasional dan membuat laut ini merupakan jalur ramai dan penting.

b) Karakteristik Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan memiliki ciri- ciri khusus. sebenarnya setiap laut memiliki tampilan yang hampir sama antara satu dengan lainnya. Namun setiap laut pastilah memiliki ciri- ciri atau karakteristik. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan antara lain sebagai berikut:

- Memiliki letak strategis.
- Merupakan jalur penting pelayaran internasional.
- Memiliki banyak kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berada di sekitarnya.

Demikian karakteristik yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan, oleh karena keistimewaannya yang banyak maka laut ini menuai cukup banyak sengketa atau konflik. Konflik mengenai laut cina selatan ini sudah berlangsung bertahun- tahun lamanya antar berbagai negara.

c) Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan dalam sejarahnya menuai banyak kotroversi. Pasalnya ada beberapa konflik mengenai laut ini yang melibatkan beberapa negara. Adapun

konflik ini sendiri muncul sejak tahun 1947. Bagaimanakah ceritanya? Berikut merupakan point- point dari kasus konflik laut ini:

- Konflik bermula tahun 1947 dimana pada saat itu Cina membuat peta yang mengklaim sebagian besar wilayah laut tersebut
- Tahun 1949, Partai Komunis yang pada saat itu tengah berkuasa di Cina membuat garis putus- putus yang jumlahnya sembilan di seputar kawasan laut ini yang meliputi kawasan yang tengah disengketakan dengan Vietnam yakni Kepulauan Sratly dan dengan Filipina yakni Scarborough Reef.
- Tahun 1994, Filipina mengajukan ke Pengadilan Arbitrase di bawah Konvensi Hukum Laut PBB yang diratifikasi oleh 60 negara.
- Tahun 1995, Cina semakin berani dengan melakukan pembangunan di pulau Mischief Reef dan Filipina mengajukan protes ke ASEAN.
- Tahun 1997 kapal angkatan laut Filipina mencegah kapal Cina mendekat Scarborough Shoal yang berjarak 1.000 km dari Cina dan 230 km dari Filipina.
- Tahun 2009, Cina mengajukan sembilan garis putus- putusnya kepada PBB yang kemudian ditentang oleh Vietnam dan Malaysia, dan diprotes oleh Filipina dan Indonesia.
- Tahun 2003, Filipina membawa sengketa ini ke Pengadilan Arbitrase di Den Haag yang kemudian memancing kemarahan Beijing.
- Tahun 2016 Pengadilan Arbitrase mengambil keputusan bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim teritorial Laut Cina

Selatan dan dianggap memperburuk sengketa regional. Filipina menyambut baik keputusan ini namun Cina masih tetap menolak mentah-mentah.

Hingga kini belum ditemukan kesepakatan atau titik terang perdamaian mengenai sengketa ini Laut Cina Selatan memang merupakan perairan yang luas dan juga kaya akan kekayaan alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan jutaan orang yang berada di sekitarnya. Kekayaan alam yang tiada habisnya ini membuat laut cina selatan begitu penting dan berharga.

E. UNCLOS 1982

Negara-negara Peserta pada Konvensi ini, Didorong oleh keinginan untuk menyelesaikan, dalam semangat saling pengertian dan kerjasama, semua masalah yang bertalian dengan hukum laut dan menyadari makna historis Konvensi ini sebagai suatu sumbangan penting terhadap pemeliharaan perdamaian, keadilan dan kemajuan bagi segenap rakyat dunia, Mencatat bahwa perkembangan yang telah terjadi sejak Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di Jenewa tahun 1958 dan 1960 telah menekankan perlu adanya suatu Konvensi tentang hukum laut yang baru dan yang dapat diterima secara umum.

Menyadari bahwa masalah-masalah ruang samudera adalah berkaitan erat satu sama lain dan perlu dianggap sebagai suatu kebulatan, Mengakui keinginan untuk membentuk, melalui Konvensi ini, dengan mengindahkan secara layak kedaulatan semua Negara, suatu tertib hukum untuk laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan memajukan penggunaan laut dan samudera secara damai, pendaaygunaan sumber kekayaan alamnya secara adil dan

efisien, konservasi sumber kekayaan hayati dan pengkajian, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan konservasi kekayaan alam hayatinya.

Memperhatikan bahwa pencapaian tujuan ini akan merupakan sumbangan bagi perwujudan suatu orde ekonomi internasional yang adil dan merata yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan umat manusia sebagai suatu keseluruhan dan, terutama, kepentingan dan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, baik berpantai maupun tidak berpantai.

Berkeinginan dengan Konvensi ini untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang termuat dalam resolusi 2749 (XXV) 17 Desember 1970 dimana Majelis Umum dengan khidmat menyatakan bahwa baik kawasan dasar laut dan dasar samudera dan tanah dibawahnya, di luar batas yurisdiksi nasional, maupun sumber kekayaannya, adalah warisan bersama umat manusia, yang eksplorasi dan eksploitasinya harus dilaksanakan bagi kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, tanpa memandang lokasi geografis negara-negara.

Berkeyakinan bahwa pengkodifikasian dan pengembangan secara progresif hukum laut yang dicapai dalam Konvensi ini akan merupakan sumbangan untuk memperkokoh perdamaian, keamanan, kerjasama dan hubungan bersahabat antara semua bangsa sesuai dengan asas keadilan dan persamaan hak dan akan memajukan peningkatan ekonomi dan sosial segenap rakyat dunia.

Sesuai dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana ditetapkan. Menegaskan masalah-masalah yang tidak diatur dalam Konvensi ini tetap tunduk pada ketentuan dan asas hukum internasional umum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan ASEAN Terhadap Sengketa Laut China Selatan

Hukum Internasional dapat berlaku dan diterapkan disuatu Negara yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam perjanjian Internasional atau konvensi yang ada sebelumnya. Seperti pada penelitian ini, Laut Cina Selatan dikelilingi oleh 10 (sepuluh) negara pantai yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Terdapat kepulauan-kepulauan kecil di wilayah Laut Cina Selatan seperti Paracel, Scarborough, dan Spratly. Kepulauan Spratly merupakan pulau yang diperebutan sebagian besar negara-negara yang bersengketa. Kepulauan Spratly terletak di bagian selatan dari Laut Cina Selatan yang terdiri atas 230 pulau kecil, karang, gundukan pasir, dan fitur lainnya.²³

Cina merupakan negara pertama yang mengklaim pulau-pulau yang berada di Laut Cina Selatan. Sengketa Laut Cina Selatan berawal sejak pernyataan Pemerintah Republik Rakyat Cina yang mengklaim seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan. Cina mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa Cina atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly semenjak 2000 tahun yang lalu saat pemerintahan Partai Kuomintang pada tahun 1947.

²³ Sandy Nur Ikfal Raharjo. *Op.Cit.*, halaman 59





Figure 1. "Map of the Location of the South China Sea Islands" released by the ROC Government. (Source: See a reproduction of the original U-shaped lines map issued by the ROC Government on December 1946 in Nien-Tsu Alfred Hui, "South China Sea: Troubled Waters or a Sea of Opportunity", Figure 2, p. 6, in this Special Issue.)

Gambar diatas merupakan Peta 11 *Dashed-Line* yang dikeluarkan Cina. Pemerintah Cina mengeluarkan gambaran Peta Administrasi (*The Administrative Division Map*) peta yang mencakup kedaulatan Cina atas Laut Cina Selatan yang dikeluarkan oleh Departemen Geografi di Kementerian Dalam Negeri Cina dengan tujuan untuk menetapkan wilayah teritorial Cina di Laut Cina Selatan melalui garis demarkasi yang disebut dengan *Eleven Dash Line*.

Kemudian, pada tahun 1953 atas izin Perdana Menteri Zhou Enlai, menyederhanakan peta tersebut dengan menghapus dua bagian dari garis putus-putus di Teluk Tonkin sehingga meninggalkan Sembilan garis putus-putus di Laut Cina Selatan yang dikenal dengan istilah *Nine Dash Line*.



Peta diatas merupakan peta yang dilampirkan di dalam Nota Verbal Cina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kini digunakan sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan seluas 3 juta kilometer persegi. Pada dasarnya disaat itu klaim ini tidak mempertimbangan politik dan strategi tertentu karena rezim yang berkuasa pada saat itu sibuk membenahi perang saudara. Akan tetapi, klaim Cina tersebut bersinggungan dengan wilayah lima negara lain yang juga mengklaim wilayah tersebut seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia yang memberikan reaksi keras karena dianggap sudah merugikan kepentingan mereka yang juga mengklaim bahwa sebagian wilayah laut Cina Selatan merupakan Zona Ekonomi Eksklusifnya berdasarkan pendekatan geografis yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam hal ini, Cina melakukan klaim atas Laut Cina Selatan berdasarkan hak

sejarah dan bukan berdasarkan fitur tanah sebagaimana dipersyaratkan oleh Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982. mengenai interpretasi tersebut, bukan berarti bahwa klaim Cina atas kepemilikan kawasan laut Cina selatan diakui oleh hukum internasional.²⁴

Kawasan laut yang dimungkinkan untuk di masukkan ke dalam Zona Yuridiksi Nasional menurut Vicuna Dalam kaitanya dengan KHL 1982 adalah sebagai berikut:

- a. Perairan pedalaman dan laut territorial sampai sejauh dua belas mil:
- b. Perairan kepulauan (*archipelagic waters*) yang terdiri dari perairan di dalam garis pangkal yang menghubungkan titik-titik paling luar dari pulau-pulau paling luar dan batu-batu karang dari suatu kepulauan, yang pada perairan tersebut negara kepulauan melaksanakan kedaulatannya secara penuh;
- c. Zona Ekonomi Eksklusif sampai sejauh 200 mil, yang pada zona tersebut negara pantai melaksanakan hak berdaulat atas sumber daya alam serta aktivitas ekonomi lainnya dan yuridiksi yang berkaitan dengan berbagai instalasi, riset ilmiah dan pemeliharaan lingkungan kelautan. Zona Tambahan adalah termasuk d dalam ZEE sampai sejauh 24 mil.
- d. Landas kontinen sampai sejauh 200 mil atau sampai kepada batas paling luar dari tepi kontinen (*continental margin*) yang pada kawasan laut ini negara pantai melaksanakan hak berdaulat dan yuridiksinya.

²⁴ Edmondus Sadesto Tandung. “Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Hukum Internasional”. dalam *Jurnal Hukum Paulus* Vol. 1 No. 2, Maret 2020, halaman 92.

Adapun yang tidak termasuk di dalam zona yuridiksi nasional yaitu:

- a. Laut lepas, yang pada kawasan laut ini semua negara dapat melakukan hak-hak yang sama di bawah naungan kebebasan laut lepas (*freedom of the high seas*) yang berhubungan dengan komunikasi internasional, perikanan dan riset ilmiah;
- b. Kawasan dasar laut internasional (*international sea-bed area*), yang dinyatakan sebagai warisan umat manusia yang berada di bawah manajemen dan pengawasan otorita internasional yang terbuka untuk partisipasi semua negara.²⁵


Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982, Bab II mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan memuat beberapa ketentuan tentang cara-cara penarikan garis pangkal oleh negara pantai. Pasal 3 menentukan hak negara pantai menetapkan Lebar laut teritorial: Setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.²⁶ Pasal 4 menentukan batas terluar laut territorial, Pasal 5 memuat tentang ketentuan garis pangkal yang normal atau garis pangkal biasa (*normal baseline*). Menurut pasal 5, garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagai mana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut. Tetapi cara penarikan garis pangkal yang seperti itu ternyata sulit dalam pelaksanaannya terutama bagi negara-negara yang mempunyai pantai yang berliku-liku serta yang mempunyai pulau yang banyak di

²⁵ Dr. Chairul Anwar, S.H. 1995. *Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23-24

²⁶ Steve Michael Massi. *Op.Cit.*, hlm 178

dekat pantai. Kemudian ketentuan ini ditegaskan oleh Pasal 7 ayat (1) Konvensi 1982. Penarikan garis lurus ini tidak bisa dilakukan begitu saja, tetapi terdapat ketentuan-ketentuannya yang diatur pada ayat (2-6).

Menurut ketentuan dari pasal diatas menegaskan bahwa penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai dan bagian-bagian laut yang terletak di dalam garis pangkal itu harus cukup dekat dengan ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman. Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali jika diatasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional. Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.



Pada peta di atas terdapat gambaran negara-negara yang berada disekitar wilayah Laut Cina Selatan beserta garis putus-putus yang menandakan garis merah putus-putus sebagai wilayah *Nine Dash Line* yang diklaim oleh Cina, garis biru putus-putus sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah ditetapkan oleh UNCLOS 1982 sejauh 200 mil laut sesuai dengan Pasal 57 yang mengatakan “*The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.*” Artinya: “Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.”

Menurut UNCLOS 1982 suatu negara mempunyai kedaulatan atas perairan sejauh 12 mil laut dari wilayahnya dan kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut yang disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Tetapi Cina berpendapat bahwa *Nine Dash Line* sudah muncul saat dalam tatanan dunia baru yaitu setelah Perang Dunia Kedua dan muncul jauh sebelum UNCLOS 1982. Oleh karena itu, ada banyak perbedaan yang menjadi nyata di dalam proses penafsiran, penerapan, dan pelaksanaan UNCLOS 1982 yang menyebabkan timbulnya sejumlah kesalah pahaman antara para pihak yang bersengketa. Klaim Cina tentang “hak-hak historis” atas Laut Cina Selatan merupakan salah satu contohnya. Cina bersikeras bahwa “hak-hak historis” tersebut tetap ada meski Cina ikut menandatangani UNCLOS 1982. Cina telah menandatangani UNCLOS 1982 pada tanggal 10 Desember 1982 dan meratifikasinya pada tanggal 7 Juni 1996 yang berarti Cina terikat pada ketentuan UNCLOS 1982.

Selanjutnya, mengenai Penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan diatur menurut Pasal 15 yang menyatakan, Dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua Negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.²⁷

Terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk perairan bersejarah agar diakui: pertama, praktek negara-negara pantai terhadap title atau atas hak di wilayah yang bersangkutan; kedua, jangka waktu atau lama dari kelangsungan negara mempraktekkan kompetensi tersebut; dan ketiga, sikap negara-negara asing lainnya terhadap klaim perairan bersejarah. Namun yang menjadi dasar konsep perairan bersejarah ialah gagasan yang berasal dari apa yang awalnya dikatakan 'situasi ilegal' kemudian menjadi sah atau lengkap tidak hanya oleh selang waktu tetapi juga melalui persetujuan oleh pemilik yang sah atau toleransi oleh negara-negara lain.²⁸ konsep kawasan bersejarah tidak dapat disebut menjadi prinsip hukum yang didirikan sesuai dengan hukum internasional, sebab siapapun

²⁷ *Ibid.*, halaman 179-180

²⁸ Taisaku IKESHIMA. *China's Dashed Line in the South China Sea: Legal Limits and Future Prospects*. Waseda Global Forum. No. 10. 2013. Hlm 34.

tidak bisa membuktikan siapa pemilik asli dan legal dengan mudah dan cara buat mengevaluasi keberadaan serta bentuk suatu persetujuan.

Laut Cina Selatan merupakan laut semi tertutup (*semi-enclosed sea*) yang mempertemukan Samudera Pasifik dan Hindia.²⁹ Menurut UNCLOS 1982 dalam pasal 122 mengatakan “*For the purposes of this Convention, "enclosed or semi-enclosed sea" means a gulf, basin or sea surrounded by two or more States and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet or consisting entirely or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal States.*” Artinya untuk maksud konvensi ini. "laut tertutup atau setengah tertutup" berarti suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih Negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusifnya dua atau lebih Negara pantai.

Pada pembahasan *International Law Commission* (ILC), konsep teluk bersejarah secara luas diperhatikan menjadi konsep yang menguntungkan bagi negara-negara dengan sejarah yang panjang dan merugikan bagi negara-negara yang memiliki sejarah pendek. Dikarenakan hal tersebut tidak mudah, di suatu strata atau syarat, untuk mendapatkan aturan hukum internasional mengenai hak-hak sejarah dari Cina, kelihatannya tidak satu pun bisa secara definitif menentang atau mengesampingkan pendapat bahwa klaim Cina tersebut bertentangan dari aturan internasional, ataupun mengidentifikasi dasar hukum pada hukum internasional. Kerancuan pada aspek historis mau itu *historical waters* ataupun

²⁹ Bagas Arif Dharmawan. “Upaya Pemerintah Indonesia Mengatasi Kasus Pembajakan di Laut Cina Selatan Tahun 2013” dalam *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur* Vol.8 No.3, Juli 2020, halaman 99

historical rights gagal dihubungkan dalam ketentuan ZEE serta landas kontinen yang membuktikan bahwa klaim *Nine Dashed Line* adalah sebuah klaim yang tidak bisa diterima oleh dunia internasional.³⁰

Cina menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 14 UU ZEE & Landas Kontinen mengungkapkan posisi prinsip mengenai pertanyaan tentang hak-hak bersejarah, menafsirkan ketentuan terkait yang mengacu pada “teluk bersejarah” (*historic bay*) dan “titel bersejarah” (*historic title*) di UNCLOS 1982 sebagai mewujudkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak sejarah, dan bahwa fungsi ketentuan ini mengungkapkan bahwa, bahkan setelah pembentukan rezim ZEE dan landas kontinen, Cina tidak akan meninggalkan hak sejarah yang telah dinikmati di perairan yang berdekatan.³¹ Isi Pasal 14 dari *Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act* (26 Juni 1998) tersebut menyatakan “*The provisions of this Act shall not affect the historical rights of the People's Republic of China.*” Yang berarti “aturan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak historis Republik Rakyat Cina.”³²

Selanjutnya, Filipina sebagai salah satu *claimant states* membawa sengketa ini ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag, Belanda pada tahun 2013. Filipina menggugat semua klaim yang dilakukan oleh Cina, khususnya klaim permasalahan *Nine Dashed Line* harusnya dapat diselesaikan lewat putusan kasus arbitrase yang diajukan oleh Filipina. Untuk memastikan

³⁰ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. *Op.Cit.*, halaman 197-198

³¹ Taisaku IKESHIMA. *China's Dashed Line in the South China Sea: Legal Limits and Future Prospects*. Waseda Global Forum. No. 10. 2013. hlm 231.

³² *Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act* 1998 (Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen 1998)

bagaimana kedudukan klaim *Nine Dashed Line* Cina ialah dengan melihat perkembangan proses hukum di PCA, Dikatakan demikian karena putusan PCA diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional. PCA merupakan institusi global pertama untuk mengadili sengketa-sengketa internasional yang didirikan dengan *the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes 1899* yang lebih lanjut direvisi dengan *the Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes 1907*. PCA tidak hanya menyelesaikan sengketa internasional melalui arbitrase tetapi juga dengan cara damai lainnya. Misalnya pencarian fakta, konsiliasi, mediasi atau jasa baik. Pelaksanaan yurisdiksi ini berdasarkan pada perjanjian yang umumnya tertulis antara para pihak yang merujuk sengketa pada arbitrase PCA yang dapat dibuat secara ad hoc atau melalui klausul *compromissory* yang ditemukan dalam suatu traktat yang sah.³³

Pada hukum internasional terdapat suatu doktrin atau prinsip yang disebut dengan prinsip *uti possidetis*. menurut prinsip ini, batas-batas wilayah suatu negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya. perubahan dapat terjadi karena adanya putusan pengadilan yang memutuskan sengketa perbatasan atau adanya tindakan para pihak yang berpengaruh terhadap perbatasan negaranya. misalnya para pihak membuat perjanjian perbatasan. mahkamah internasional mengadopsi prinsip ini dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perbatasan antar negara.³⁴

Putusan pengadilan dikategorikan sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary source*), di samping sumber hukum utama (*primary source*). Putusan

³³ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, Ida Bagus Wyasa Putra, dkk . *Op.Cit.*, halaman 197-198

³⁴ Huala Adolf. *Op.Cit.*, Hlm 116-117

pengadilan digunakan sebagai dasar untuk membuktikan adanya kaedah hukum internasional berhubungan dengan suatu permasalahan yang timbul akibat penerapan sumber hukum primer, seperti perjanjian internasional, kebiasaan hukum internasional, dan azas-azas hukum umum. Sistem hukum internasional tidak mengenal azas putusan pengadilan yang mengikat (*rule of binding precedent*). Pasal 59 Statuta Mahkamah mengatakan bahwa: *The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.*³⁵

Klaim *Nine Dash Line* oleh pemerintah Cina yang didasarkan pada sejarah, *the Permanent Court of Arbitration Award* 12 Juli 2016 Paragraf 278 menyatakan bahwa, "*China's claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the 'nine-dash line' are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China's maritime entitlements under the Convention. The Tribunal concludes that the Convention superseded any historic rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein*" Artinya "Klaim Cina atas hak bersejarah, atau hak kedaulatan atau yurisdiksi lainnya, sehubungan dengan wilayah maritim Laut Cina Selatan yang dicakup oleh bagian yang relevan dari 'sembilan garis putus-putus' bertentangan dengan Konvensi dan tanpa efek hukum sejauh mereka melampaui batas geografis dan substantif dari hak maritim Cina di bawah Konvensi. Pengadilan menyimpulkan bahwa

³⁵ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. *Op.Cit.*, halaman 49

Konvensi menggantikan hak historis atau hak berdaulat atau yurisdiksi lainnya yang melebihi batas yang ditetapkan di dalamnya”.

PCA memutuskan klaim *Nine Dash Line* yang digunakan oleh Cina tidak memiliki landasan hukum serta merupakan hal yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982, dan reklamasi pulau yang dilakukan Cina tidak akan memberikan hak apapun kepada Pemerintah Cina serta Cina dianggap melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Filipina dan dianggap bertentangan dengan UNCLOS 1982 dan perlindungan lingkungan laut, Keputusan itu juga menjelaskan seluruh status fitur maritim Laut Cina Selatan yang berupa pulau buatan Cina di atas terumbu karang di kawasan itu tidak dapat dianggap atau dikatakan tidak ada fitur maritim di Laut Cina Selatan yang berhak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil dan wilayah perairan 12 mil.³⁶ Menurut Paragraf 271 PCA Award 2016 Dengan meratifikasi UNCLOS 1982, Cina melepas *freedom of the high seas* yang dulu dapat mereka nikmati (sebelum lahirnya UNCLOS 1982) karena wilayah tersebut menjadi Zona Ekonomi Eksklusif negara lain.

Menurut Ahmad Almauduy Amri, Putusan PCA menyatakan bahwa negara tidak boleh mengklaim zona maritim di luar ketentuan yang sudah diatur di dalam Konvensi Hukum Laut 1982, dimana dalam Pasal 121 ayat 1 ditetapkan bahwa:

1. *An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide.*

³⁶ Gerald Theodorus LToruan. *Op.Cit.*, halaman 114

2. *Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to other land territory.*
3. *Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf.*³⁷

Artinya

1. Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air yang ada di atas permukaan air saat air pasang.
2. Kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan dalam ayat 3, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen suatu pulau ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi yang berlaku bagi wilayah darat lainnya.
3. Batu karang yang tidak mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak memiliki zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

Faktanya keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat, keputusan pengadilan internasional, terutama Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice*), Mahkamah Internasional (*Interational Court of Justice*), Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*) mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum

³⁷ Edmondus Sadesto Tandung. *Op.Cit.*, halaman 95

internasional.³⁸ Dalam Pasal 287 ayat (3) Hukum Laut 1982 atau UNCLOS 1982 mengatakan A State Party, “*which is a party to a dispute not covered by a declaration in force, shall be deemed to have accepted arbitration in accordance with Annex VII.*” Artinya: ”Suatu Negara Peserta yang menjadi suatu pihak dalam suatu sengketa yang tidak dicakup oleh suatu pernyataan yang berlaku, harus dianggap telah menerima arbitrase sesuai dengan Lampiran VII.”

Berdasarkan pasal tersebut, Filipina ataupun Cina harus tunduk pada prosedur arbitrase yang diatur dalam Annex VII Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Arbitrase. Meskipun putusan yang dikeluarkan PCA bersifat final, namun tidak bersifat memaksa dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam hal ini, pelaksanaan putusan arbitrase kembali pada itikad baik negara yang bersengketa. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa Cina sendiri menolak untuk menerima putusan yang dikeluarkan oleh PCA.

Putusan PCA tersebut bisa disimpulkan menjadi kesimpulan dari permasalahan selama ini mengenai kedudukan klaim *Nine Dashed Line*. putusan PCA tentunya telah mempertimbangkan dari seluruh aspek yang ada seperti yang telah dijelaskan diatas dan juga dari semua pengakuan yang sudah diajukan oleh para pihak. Tetapi, setelah putusan ini Cina tidak mengirim satupun perwakilan ke persidangan dan memilih untuk menolak mengikuti proses arbitrase.

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes. Op.Cit., halaman 151

B. Dampak Sengketa Laut China Selatan Terhadap Negara Yang Bersengketa berdasarkan UNCLOS 1982.

Indonesia bukan termasuk salah satu negara *claimant states* yang ikut mengklaim kepemilikan wilayah Laut Cina Selatan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak diantara dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik serta terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia yang menyebabkan Indonesia berada di posisi silang yang sangat strategis. Oleh sebab itu Indonesia memiliki perairan yang penting bagi rute pelayaran internasional yang menghubungkan dunia bagian utara dan selatan serta sebaliknya.³⁹

Beberapa rute penting yang melewati perairan Indonesia yaitu Selat Malaka, yang merupakan akses dari Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia; kemudian dari Laut Cina Selatan melalui Laut Natuna menuju Samudra Hindia melalui Selat Karimata dan Sunda.⁴⁰ Kepulauan Natuna merupakan salah satu pulau yang sangat dijaga oleh Indonesia karena memiliki hasil bumi dan sumber penghasil perikanan. Sengketa Laut Cina Selatan merupakan tantangan bagi stabilitas kawasan termasuk Indonesia. Yang menjadi salah satu faktor mengapa Sengketa ini menjadi ancaman bagi Indonesia yang bukan salah satu negara pengklaim adalah dikarenakan posisi Indonesia dengan Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung, ditakutkan akan mengganggu kepentingan Indonesia dalam

³⁹ Dhiana Puspitawati. 2017. *Hukum Laut Internasional Ed. Pertama*. Cimanggis: Kencana, halaman 8.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 9.

penggunaan jalur Laut Cina Selatan sehingga Indonesia juga turut terpengaruh oleh dinamika sengketa.⁴¹

Sengketa maritim di wilayah Laut Cina Selatan saat ini masih terjadi karena wilayah tersebut memiliki kekayaan dan potensi alam yang sangat beragam. Selain kekayaan alam tersebut, wilayah ini juga digunakan untuk jalur lintas perdagangan *Sea Lane of Transfortation* dan *Sea Lane of Communication* yang dilintasi 40.000 kapal setiap tahun di wilayah ini. Negara-negara pengklaim serta negara-negara lainnya yang berkepentingan, seperti Australia, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Rusia, dan India juga memanfaatkan wilayah Laut Cina Selatan sebagai jalur utama transportasi, pasokan energi, perdagangan, penerbangan, dan navigasi internasional, serta strategi keamanan global.⁴²

Selanjutnya, konflik di Laut Cina Selatan juga merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh *transnasional organized crimes* untuk berbagai kepentingan kelompoknya. Kejahatan transnasional yang bisa terjadi di wilayah ini bisa berupa *illegal mining*, *illegal fishing*, pencurian harta karun muatan kapal laut yang tengelam di dasar laut dan berbagai bentuk kriminal lainnya yang bisa mengganggu kepentingan pengguna lalu lintas laut yang melewati wilayah ini.⁴³

Selanjutnya, selain itu terdapat juga beberapa kepentingan vital Indonesia yang berpotensi terancam oleh sengketa Laut Cina Selatan. Yang pertama, dari sisi kedaulatan, sebenarnya sebagian wilayah ZEE Indonesia masuk kedalam klaim Cina yang berbatasan dengan kepulauan Natuna. Kedua, dari sisi

⁴¹ Tio Rizky. "Diplomasi Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Tahun 2012-2015". dalam *Jurnal JOM FISIP* Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, halaman 2.

⁴² Muhar Junef. "Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan". dalam *Jurnal Penelitian Hukum*. 2018. p-ISSN1410-5632/e-ISSN2579-8561, hlm 233

⁴³ Muhar Junef. *Op.Cit.*, halaman 229

keamanan, apabila sengketa tersebut berubah menjadi perang, sangat besar kemungkinan bagi Indonesia akan terkena imbasnya begitu juga dengan ASEAN. Ketiga, apabila dilihat dari sisi ekonomi letak wilayah perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan merupakan wilayah penghasil perikanan terbesar, sehingga timbul perkiraan jika terjadi perang di wilayah tersebut maka akan mempengaruhi kondisi perikanan di Indonesia.

Selanjutnya, dari sisi sosial budaya, jika terjadi perang di Laut Cina Selatan akan berpotensi menyebabkan arus pengungsi dari berbagai wilayah perang ke Indonesia. Seperti yang pernah terjadi sejumlah pengungsi berdatangan ke Pulau Galang, saat perang Vietnam. Dengan berbagai potensi ancaman tersebut sudah selayaknya bagi Indonesia untuk mengambil peran dalam proses penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan.⁴⁴

Selain berbagai dampak dinamika sengketa di atas, dinamika sengketa juga mengganggu kinerja ASEAN. Ada empat negara anggota ASEAN yang terlibat sebagai pengklaim, yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Oleh sebab itu, isu ini sering dibawa ke dalam agenda-agenda rapat ASEAN. Indonesia juga berinisiatif untuk ikut membantu usaha penyelesaian sengketa atas dorongan sistem pertahanan negara, maupun memperjuangkan kepentingan negaranya, dan juga sebagai pemimpin alami (*natural leader*) ASEAN, Indonesia harus ikut membantu menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai.⁴⁵

ASEAN secara resmi menjadikan Cina sebagai mitra dialog pada *29th ASEAN Ministerial Meeting* di Jakarta. Pada awal 1997 Sejak 1999 - 2000 Cina

⁴⁴ Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 11

⁴⁵ Sandy Nur Ikfal Raharjo. *Op.Cit.*, halaman 56.

telah menandatangani kerangka kerja dokumen dalam kerjasama bilateral dengan seluruh negara anggota ASEAN. Pada pertemuan puncak ASEAN pertama di Bali tahun 1976 Cina menandatangani *ASEAN Security Protocol* yang penting yakni *The Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) yang merupakan perjanjian persahabatan dan kerjasama dalam lingkup Asia Tenggara yang melibatkan pihak ketiga apabila terjadi konflik, TAC memiliki empat norma dan prinsip dalam mendasari kehidupan ASEAN seperti:

1. Menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai.
2. Otonomi regional
3. Prinsip tidak mencampuri urusan negara lain
4. Menolak pembentukan aliansi militer dan menekankan kerjasama pertahanan bilateral.⁴⁶

TAC merupakan instrument diplomatik satu-satunya bagi pembinaan rasa saling percaya di kawasan, diplomasi preventif, serta kerjasama politik dan keamanan. Sebagai alat untuk membina rasa saling percaya. TAC berguna untuk mengurangi timbulnya konflik dan juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan politik di kawasan. ASEAN mengoptimalkan peran *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan *ASEAN Political Security Community* dalam penyelesaian sengketa di wilayah tersebut. ARF adalah forum dialog resmi antar pemerintah yang merupakan bagian dari upaya pembangun kepercayaan di negara-negara Asia Pasifik. tujuan forum ini ialah untuk membahas masalah-masalah keamanan regional secara lebih langsung dan terbuka. Ada 21 negara yang tergabung dalam

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 9

ARF, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darusalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, (Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Uni Eropa, Rusia, Cina, India) dan peninjau Papua Nugini.

Negara-negara ASEAN sepakat akan menjaga kerja sama keamanan maritim regional, khususnya di kawasan Laut Cina Selatan. Mereka juga sepakat akan tetap memegang prinsip-prinsip hukum internasional (UNCLOS 1982), dan dokumen-dokumen yang telah disepakati oleh anggota-anggota ASEAN.⁴⁷ Terdapat beberapa perjanjian internasional, baik secara khusus mengatur maupun memuat beberapa hal tentang penyelesaian sengketa secara damai atau diplomatik, seperti yang diatur oleh Piagam PBB maupun Konvensi WINA 1961. Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat oleh negara-negara, baik secara multilateral ataupun melalui lembaga intergovernmental seperti ASEAN dan lain-lain.⁴⁸

Pada sengketa ini ASEAN tidak memihak pada pihak manapun termasuk empat negara anggota ASEAN yang terlibat dalam sengketa.⁴⁹ Indonesia sebagai saudara tua di ASEAN selalu mendorong para negara anggota ASEAN untuk menyepakati kode etik Laut Cina Selatan. Pendekatan regional ASEAN dijadikan Indonesia sebagai upaya dalam mencapai penyelesaian sengketa. sesuai dengan tujuan ASEAN untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Pembentukan ASEAN sejak awal sangat mengedepankan prinsip perdamaian dan

⁴⁷ Muhar Junef. *Op.Cit.*, hlm 235-236

⁴⁸ Kevin Gerson Inkiriwang. "Efektivitas Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik Dalam Mengatasi Konflik Antar Negara". dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III No. 1 Januari-Maret 2015, hlm 34

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 9

stabilitas, khususnya di Asia Tenggara. Selain itu, dalam menghadapi Cina diharapkan seluruh negara-negara anggota ASEAN bisa lebih bersatu lagi dalam tujuan untuk terciptanya suatu keputusan yang seimbang untuk mempermudah proses negosiasi dengan Cina.⁵⁰

Pada 22 Juli 1992 di Manila-Filipina, para Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota ASEAN mengeluarkan *Declaration of Conduct on the South China Sea* yang ditandatangani bersama seluruh anggota ASEAN. Deklarasi ini berisi ajakan kepada semua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan diterapkannya prinsip *Treaty of Amity and Cooperation*.⁵¹ Adapun prinsip-prinsip yang diatur dalam deklarasi ini ialah berupa, menekankan perlunya penyelesaian sengketa secara damai dan mendorong di berlakukannya eksplorasi kerjasama terkait dengan *safety of maritime navigation and communication*, perlindungan atas lingkungan laut, koordinasi *search and rescue*, upaya memerangi kejahatan di laut serta perdagangan gelap narkoba.⁵²

ASEAN telah melakukan upaya-upaya dalam mengurangi ketegangan yang terjadi diantara *claimed states* seperti mengeluarkan suatu dokumen dan juga melalui perundingan. Penyelesaian masalah melalui jalan damai juga sudah di upayakan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa ini, namun belum memberi hasil yang memuaskan. Seperti yang dilakukan pada *first track diplomacy*, melalui pendekatan regional oleh ASEAN dibawa Forum kebijakan Cina dalam *ASEAN Regional (ARF)*, telah disepakati suatu Deklarasi Tata Prilaku Pihak-Pihak di Laut Cina Selatan (*Declaration on the Conduct of Parties in the South China*

⁵⁰ Gerald Theodorus L.Toruan. *Op.Cit.*, hlm 126

⁵¹ Edmondus Sadesto Tandung. *Op.Cit.*, halaman 96-97

⁵² Gerald Theodorus L.Toruan. *Op.Cit.*, hlm 126

Sea)⁵³ pada tanggal 4 November 2002 yang ditandatangani oleh sepuluh Menteri Luar Negeri Negara ASEAN saat Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN ke-8 di Kamboja. Dalam deklarasi tersebut Cina sepakat bahwa sengketa perairan tidak akan menjadi isu internasional dan isu multilateral.

Indonesia berperan besar sebagai inisiator yang mendorong terbentuknya *Declaration of Conduct* (DoC) antara ASEAN dan Cina. Secara yuridis, DoC ini hanya bersifat monumental dan belum bisa beroperasi karena masih ada beberapa poin penting yang harus ditindak lanjuti oleh negara-negara penandatangan DoC.⁵⁴ Adapun isi dari DoC tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Para pihak menekankan komitmennya kepada tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB, UNCLOS 1982, TAC, serta hukum internasional lainnya yang dijadikan sebagai norma dasar dalam hubungan antar negara.
2. Para pihak sepakat untuk meningkatkan langkah-langkah dalam membangun saling percaya berdasarkan prinsip-prinsip diatas berdasarkan persamaan dan saling menghormati.
3. Para pihak memfokuskan komitmennya atas kebebasan navigasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang disepakati, termasuk UNCLOS 1982.
4. Para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa teritorial dan yuridiksi di Laut Cina Selatan secara damai, tanpa melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan melalui konsultasi dan negosiasi diantara

⁵³ Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 3

⁵⁴ Hari Utomo,dkk. *Op.Cit.*, hlm 67

⁵⁵ Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 9-10

negara-negara yang berdaulat yang terlibat sesuai dengan prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.

5. Para pihak sepakat untuk saling menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang akan menyebabkan eskalasi konflik yang akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Sehubungan dengan penyelesaian konflik secara damai yang tertunda, pihak sepakat untuk mencari cara membangun kepercayaan berdasarkan semangat kerjasama dan saling pengertian, termasuk mengadakan dialog, pertukaran pandangan antara pejabat-pejabat pertahanan dan militer, memperlakukan setiap orang yang berda dalam bahaya maupun kesulitan secara adil dan manusiawi, melakukan pertukaran informasi secara sukarela mengenai informasi yang relevan.
6. Sebelum tercapai penyelesaian yang menyeluruh dan bersifat tetap atas konflik, para pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama yang meliputi, perlindungan lingkungan kelautan, penelitian ilmiah kelautan keamanan navigasi dan pelayaran, operasi SAR (*Search and Rescue*) dan memerangi kejahatan transnasional.
7. Modalitas, cakupan dan lokasi, serta kerjasama bilateral dan multilateral tersebut akan dirumuskan lebih lanjut sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Para pihak yang terlibat siap untuk melanjutkan dialog dan konsultasi mengenai isu-isu terkait untuk meningkatkan semangat bertetangga

baik transparansi, harmoni, pengertian bersama dan kerja sama serta memfasilitasi bagi penyelesaian damai di antara mereka.

9. Para pihak sepakat untuk menghormati dan menaati isi dari deklarasi tersebut.
10. Para pihak mengharapkan agar negara-negara dapat menghormati prinsip-prinsip dalam deklarasi tersebut.
11. Para pihak yang bersengketa menegaskan kembali bahwa pengesahan suatu *Code of Conduct* akan meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan, dan disepakati pula untuk melanjutkan proses tercapainya tujuan tersebut.

Ditemukannya kesulitan dalam menangani sengketa ini melalui jalur regional ASEAN seperti, perpecahan antara sebagian negara yang mengiginkan peran ASEAN dalam penyelesaian konflik dan sebagian negara lagi mengiginkan penyelesaian secara bilateral seperti yang diinginkan Cina. Pada penyelesaian secara bilateral yang digagas oleh Cina, cara ini hanya efektif untuk mendapatkan kepentingan jangka pendek Cina saja dan pada akhirnya juga akan menimbulkan ancaman. Karena cara bilateral ini berhasil mencegah negara-negara di ASEAN untuk bersatu melawan Cina.

Dikarenakan terdapat beberapa keterbatasan pada *first track diplomacy* yang dilakukan oleh ASEAN dan Cina, maka jika Indonesia merujuk pada teori *multi track diplomacy* sepertinya akan lebih efektif jika Indonesia menggunakan cara-cara lain di semua level diplomasi yang ada. Salah satu cara yang mungkin untuk dilakukan adalah dengan melaksanakan *second track diplomacy* untuk

mendukung dan melengkapi kekurangan yang ada pada *first track diplomacy*.⁵⁶ Selain itu, atas dasar Pasal 123 UNCLOS 1982 diamanatkan bahwa negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut tertutup atau setengah tertutup hendaknya melakukan kerjasama satu sama lain dalam hal melaksanakan kewajibannya. Meskipun sudah ada forum yang membahas mengenai konflik Laut China Selatan, seperti ASEAN-China, diskusi informal di ASEAN Regional Forum (ARF) dan CSAP, namun forum-forum tersebut tidak menangani hal-hal yang diatur dalam Pasal 123 UNCLOS 1982 tersebut. Oleh sebab itu penting untuk mengimplementasikan pasal tersebut dengan tujuan untuk mengubah potensi konflik menjadi kerjasama dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Berdasarkan itu, Indonesia mengagas suatu kegiatan workshop atau lokakarya dengan tujuan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk membicarakan kemungkinan kerjasama di kawasan Laut Cina Selatan hingga mencapai penyelesaian.

Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea (WMPC-SCS) merupakan salah satu contoh bentuk dari *second track diplomacy* yang digagas oleh Indonesia dalam tujuan untuk mendukung penyelesaian sengketa secara berkelanjutan pada *first track diplomacy*. Indonesia merupakan negara pertama yang menginisiasikan *second track diplomacy* penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia berusaha menggunakan jalur diplomasi jalur II (*second track diplomacy*) Sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang rutin

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 3

dilaksanakan setiap tahunnya. Tujuannya adalah agar bisa mendudukkan para pihak terkait dalam satu meja.

WMPC-SCS pertama kali muncul pada tahun 1990 atas prakarsa Prof. Dr. Hasjim Djalal yang merupakan kepala BPPK Kementerian Luar Negeri Indonesia pada saat itu. Kondisi Laut Cina Selatan yang merupakan wilayah strategis dan memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah, memungkinkan adanya kesempatan untuk mengelola potensi konflik yang ada di Laut Cina Selatan menjadi potensi kerjasama. Melalui cara ini Prof. Dr. Hasjim Djalal ingin membuat sebuah forum dimana ide-ide penyelesaian sengketa dapat tersalurkan kepada para pembuat kebijakan sehingga berkontribusi secara riil terhadap penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan.⁵⁷ Pada workshop tersebut Indonesia mendapat sponsor dari Kanada melalui *Canadian International Development Agency (CIDA)* dan Universitas British Columbia. Adapun 3 (tiga) tujuan dari workshop tersebut sebagai berikut: mengembangkan program kerjasama, mendorong dialog antara pihak-pihak yang berkonflik dan mempromosikan proses *Confidence Building Measures (CBMs)*.⁵⁸

Lokakarya ini secara terus-menerus didiskusikan karena pentingnya CBMs untuk meminimalkan ketegangan, menghindari konflik, memajukan kerjasama dan memfasilitasi atmosfer yang kondusif serta diharapkan melibatkan pemerintah dalam melakukan perundingan baik secara resmi maupun tidak resmi dalam forum bilateral maupun multilateral.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 12

⁵⁸ Hari Utomo, dkk. *Op.Cit.*, hlm 67

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 12-13

Pada perkembangannya WMPC-SCS ini menjadi acara tahunan yang merupakan hasil kerjasama berkelanjutan antara BPPK Kemenlu, Pusat Studi Asia Tenggara, *South China Sea Informal Working Group* dan *Canadian International Development Agency (CIDA)*. Sebagai workshop pemecah masalah dalam *second track diplomacy*, WMPC-SCS di desain sebagai forum bagi pihak-pihak baik formal maupun tidak formal yang terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan. Workshop ini diikuti oleh negara ASEAN dan juga oleh Cina dan Taiwan sebagai negara yang ikut bersengketa. Berdasarkan kelompok yang diwakili, WMPC-SCS juga cukup representatif karena mencakup kelompok resmi negara yaitu Kementrian Luar Negeri, Kedutaan, serta institusi pemerintah terkait lainnya dan kelompok tidak resmi non negara seperti akademisi, perusahaan dan media. Para peserta workshop diminta untuk mengkomunikasikan secara langsung kesepakatan tersebut pada instansi terkait sehingga diharapkan dapat menjalin koordinasi yang baik antara hasil yang dicapai di *second track diplomacy* dan kontribusinya pada *first track diplomasi*.⁶⁰

Lokakarya ini bukan untuk menyelesaikan konflik tetapi lebih pada meredam konflik menuju identifikasi dan usaha pemanfaatan peluang-peluang kerjasama. dimana tujuan pengelolaan tidak akan mampu menyelesaikan konflik, tetapi lebih bersifat mengurangi, menurunkan atau menahan tingkat konflik itu sendiri. Selanjutnya, pada Juli 2011, saat pertemuan 44th AMM/PMC/18th *ASEAN Regional Forum (ARF)* di Bali, ASEAN dan Cina berhasil menyetujui *Guidelines for the Implementations of the DoC*. Kesepakatan atas *guidelines*

⁶⁰ Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 12

tersebut telah membuka kesempatan awal pembentukan *Code of Conduct (CoC) in the South China Sea*. Keberhasilan akan terbentuknya *guidelines* serta gagasan CoC ini merupakan suatu hasil yang penting bagi Indonesia karena pada saat itu menjadi Ketua ASEAN Tahun 2011. Tercapainya sebuah *formal agreement* atau dalam hal ini *Guidelines for the Implementations of the DoC* merupakan salah satu tujuan dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif yaitu sebagai sebuah *role conception*.

Disaat menghadapi konstelasi politik global, Indonesia masih memegang teguh politik luar negeri bebas aktif. Saat ini, peran Indonesia dalam konteks global cukup mendapat perhatian luas. Salah satunya adalah Peran Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan antara lain sebagai inisiator yang mendorong ASEAN dan Cina untuk menandatangani DoC yang ditandatangani saat KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Menindaklanjuti hal tersebut, setiap tahunnya ASEAN dan Cina rutin mengadakan pertemuan *Senior Official Meeting on Declaration of Conduct (DoC)* dan *Joint Working Group on Declaration on Conduct (DoC) ASEAN-Cina*.

Pada pertemuan tersebut, Indonesia banyak memainkan peran seperti berinisiatif untuk mengadakan kegiatan-kegiatan kerjasama dan memastikan negara ASEAN dan Cina untuk tetap mematuhi DoC yang sudah ada. Namun, masih terdapat kejadian dimana DoC tidak dipatuhi oleh beberapa negara yaitu saat insiden Mischief Reef tahun 1995 dan program reklamasi yang dilakukan oleh Cina secara masif dan intensif di kawasan Laut Cina Selatan sejak tahun 2012-2015. Hal tersebut mengkhawatirkan karena ASEAN dan Cina sudah

menandatangani bahkan berkomitmen untuk mengimplementasi DoC tersebut serta dilarang untuk menggunakan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa DoC hanya berbentuk dokumen politik yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pihak-pihak yang melanggar kesepakatan tidak bisa menerima sanksi sesuai ketentuan. Sehingga kebutuhan akan terbentuknya CoC harus terus didorong oleh Indonesia, meskipun CoC sendiri tidak akan menyelesaikan konflik namun setidaknya mampu mengatur tata perilaku *claimant states* di Laut Cina Selatan menjadi lebih baik. CoC pada dasarnya merupakan implementasi dari DoC. Pemikiran tentang CoC pada awalnya dibahas dalam *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* yang digagas oleh Indonesia. Kemudian rancangan ini baru disahkan pada *ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-29* pada tahun 1996 di Jakarta saat Indonesia menjadi tuan rumah.

Selanjutnya pada 20 Juli 2002, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa melakukan *shuttle diplomacy* (diplomasi bolak-balik) kepada menteri-menteri luar negeri di ASEAN karena pada pertemuan AMM ke-45 di Phnom Penh ASEAN gagal menghasilkan *joint communiqué*. Upaya Marty Natalegawa tersebut menghasilkan *ASEAN's Six Point Principles on the South China Sea*, dimana salah satu poin dari keenam poin tersebut menegaskan pembahasan awal mengenai kode etik regional di Laut Cina Selatan. Selanjutnya pada 27 September 2012, Indonesia dengan berani mengajukan "*Zero Draft a Regional Code of Conduct in the South China Sea*" kepada para menteri luar negeri ASEAN di Sidang Umum Tahunan PBB di New York. 3 (tiga) poin yang menjadi dasar dari *zero draft* ini adalah DoC tahun 2002, *ASEAN's Proposed*

Elements of a Regional Code of Conduct dan ASEAN's Six Point Principles on the South China Sea.

Indonesia sudah menyadari sejak lama bahwa pembentukan CoC menjadi kepentingan tersendiri dalam konflik Laut Cina karena CoC akan mengatur bagaimana *claimant states* dapat bertindak di wilayah Laut Cina Selatan. Menyadari hal tersebut, Indonesia berusaha memainkan perannya sesuai dengan yang disampaikan KJ Holsti bahwa peran suatu negara timbul sebagai sikap terhadap lingkungan eksternal. Pembentukan CoC merupakan wujud peran Indonesia dalam melaksanakan perdamaian dan menjaga stabilitas kawasan.

Para pihak yang hadir dalam pertemuan AMM berharap bahwa CoC akan menjadi dasar dari stabilitas jangka panjang di wilayah dan bisa meningkatkan pemahaman di antara pihak yang berkepentingan. Berbeda dengan ASEAN *Declaration on the South China Sea* dan DoC, CoC sendiri diharapkan nantinya akan disusun sebagai dokumen yang mengikat para pihak dan memiliki sanksi yang berlaku bagi negara yang melanggar. Selain itu, apabila di dalam ASEAN *Declaration on the South China Sea* pihak yang menandatangani adalah para Menteri Luar Negeri ASEAN dan pihak yang menandatangani DoC adalah Menteri Luar Negeri dan ASEAN dan Special Envoy Cina, maka di dalam CoC terdapat rencana bahwa yang menandatangani adalah Kepala Negara/Pemerintahan masing-masing negara, sehingga CoC tersebut memiliki level yang lebih tinggi. Setelah hampir 15 (lima belas) tahun sejak kesepakatan penandatanganan DoC, pada 18 Mei 2017 ASEAN dan Cina baru menyepakati *Terms of Reference (ToR) CoC Framework*.

Pengesahan kerangka CoC ini diharapkan menjadi awal baik bagi ASEAN dan Cina untuk dapat menerapkan kode etik tersebut ke depannya, karena penyelesaian konflik Laut Cina Selatan secara damai masih membutuhkan waktu yang panjang. Setelah terbentuk CoC nantinya diharapkan bisa mencegah tindakan-tindakan konfrontatif ataupun provokatif sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas kawasan. Kesepakatan bersama ini melalui pembentukan *Terms of Reference (ToR) CoC Framework* untuk menuju ke CoC itu sendiri merupakan salah satu teknik pengelolaan konflik yang berupa membawa pihak-pihak yang berkonflik untuk membuat kesepakatan bersama.⁶¹

Pada tingkat internasional, upaya aktif Indonesia juga ditunjukkan dalam *the 21st Meeting of States Parties to the 1982 UN Convention on the Law of the Sea*. Indonesia bersama-sama dengan Filipina, Thailand, Singapura, Laos, Malaysia dan Vietnam mencapai sebuah konsensus bahwa penyelesaian sengketa atas Laut Cina Selatan harus melalui resolusi damai dan berdasarkan pada UNCLOS 1982.⁶² Indonesia tidak hanya merupakan aktor kunci di balik berbagai norma ASEAN Way dan pembangunan ASEAN seperti pembentukan *ASEAN Political Security Community* dan *Bali democracy Forum*, tetapi juga merupakan mediator terpercaya dalam berbagai konflik regional, seperti konflik Thailand-Kamboja dan konflik Filipina dan Myanmar.

Atas inisiatif inilah negara-negara ASEAN dapat bersepakat dalam posisinya terkait sengketa seperti tercermin dalam "*Six-Point Principles on the South China Sea*". Oleh karena itu, Indonesia merupakan pihak yang dapat

⁶¹ Hari Utomo, dkk. *Op.Cit.*, hlm 76-79

⁶² Sandy Nur Ikkal Raharjo. *Op.Cit.*, hlm 66-67

dianggap mampu mendorong penyelesaian damai berkelanjutan di laut Cina Selatan. Indonesia masih terus berupaya baik melalui forum bilateral, multilateral, regional kawasan bahkan Internasional untuk mewujudkan penyelesaian kasus sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia juga masih terus melakukan workshop pada setiap tahunnya sebagai bentuk dari diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia. Atas usaha inilah dinamika sengketa dapat diredam sambil mencari cara penyelesaian yang aktual atas sengketa ini.⁶³

Pemerintah Indonesia optimis bahwa negosiasi antara ASEAN dengan Cina soal kode etik di Laut Cina Selatan bisa selesai segera, terhitung pasca pertemuan tingkat tinggi antara kedua pihak di Singapura pada November 2018. Hal itu didasari atas kesepakatan masing-masing kepala negara pada KTT bulan November 2018. Rancangan tunggal teks negosiasi kode etik Laut Cina Selatan (*Single Draft South China Sea Code of Conduct Negotiating Text*) berisikan setidaknya lima fokus utama soal persengketaan tersebut, yang meliputi:

- 1) ruang lingkup geografis Laut China Selatan;
- 2) upaya penyelesaian sengketa;
- 3) kewajiban untuk berkooperasi dalam pelestarian lingkungan maritim;
- 4) peran pihak ke-tiga di Laut Cina Selatan dan;
- 5) *legal status code of conduct*.⁶⁴

Terakhir, pada November 2019 dirumuskan pernyataan bersama pemimpin negara anggota ASEAN dan Cina, yang menghasilkan 18 pernyataan sebagai hasil kesepakatan bersama. Pada poin kedelapan belas, memastikan perlunya menjaga

⁶³ Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 4

⁶⁴ Gerald Theodorus L.Toruan. *Op.Cit.*, hlm 125

dan mengutamakan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi masuk dan keluar di kawasan Laut Cina Selatan. Tujuannya ialah untuk memahami bersama manfaat dari Laut Cina Selatan sebagai kawasan yang damai, stabil, dan makmur. Langkah maju yang didapat adalah pernyataan bersama forum ASEAN-Cina tersebut juga mendorong tercapainya resolusi damai terhadap penyelesaian sengketa dengan mengarah pada Konvensi Hukum Laut 1982.⁶⁵ Masyarakat internasional harus mendorong pengembangan sumber daya dan dan solusi ilmiah dalam sengketa wilayah di wilayah Laut Cina Selatan. Diplomasi dengan fokus pada pengembangan dan pelestarian sumber daya, akan memberikan insentif langsung untuk kerjasama jangka panjang, pembangunan kepercayaan dan janji pembagian sumber daya di masa depan, serta pembagian sumber daya ekonomi juga mampu mencegah eskalasi di kawasan.⁶⁶

C. Upaya ASEAN Untuk Mengatasi Konflik

Sejak deklarasi ASEAN tentang Laut Cina Selatan (*ASEAN Declaration on the South China Sea*) yang ditandatangani pada tahun 1992, hampir menyebabkan terjadinya konfrontasi militer terbuka pada kejadian di Scarborough Shoals di tahun 2012. Cina merupakan negara dengan ekonomi dan militer terkuat jika dibanding dengan negara klaim yang lain. Hal tersebut membuat ketegangan semakin tinggi, dan munculnya Amerika dengan kebijakan *rebalancing* dan kekuatan besar lainnya seperti Jepang dan India turut memperburuk suasana karena

⁶⁵ Edmondus Sadesto Tandung. *Op.Cit.*, hlm 97

⁶⁶ Dr. Mubeen Adnan & Fakhara Shahid. *South China Sea Dispute: China's Role and Proposed Solutions. Journal of Political Studies*. Vol. 27 Issue – 1. 2020. hlm 216

semakin banyak kepentingan yang terlibat dalam kasus sengketa di Laut Cina Selatan.⁶⁷

Ketakutan yang meningkat telah memicu eskalasi ketegangan akibat muncul kegiatan-kegiatan militer dan saling unjuk kekuatan angkatan bersenjata serta upaya provokasi di wilayah Laut Cina Selatan. Terdapat juga perilaku agresif dan beberapa upaya provokasi yang dilakukan oleh angkatan laut Cina di wilayah Laut Cina Selatan kepada angkatan laut serta nelayan asal Filipina dan Vietnam, atau sebaliknya. Aksi saling cegah dan usir dari kawasan Laut Cina Selatan itu terus meningkat dan cenderung menciptakan konflik berskala rendah. Konflik bersenjata terbuka secara luas dengan intensitas tinggi tetap saja terbuka jika resolusi konflik permanen gagal ditemukan mengingat besarnya dan banyaknya kepentingan baik dari *claimant states* maupun *non-claimant state*, serta negara luar kawasan.⁶⁸

Kondisi tersebut akan semakin memprihatinkan jika konflik tidak bisa dikelola dengan baik maka konflik akan semakin tereskalasi sehingga berdampak ke negara-negara di kawasan tersebut, baik bagi negara yang mengklaim, maupun negara non klaim seperti Indonesia yang letaknya secara geografis berdekatan dengan kawasan Laut Cina Selatan. Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015, Posisi Indonesia dinyatakan sebagai *non-claimant state*, yang berarti Indonesia tidak ikut mengklaim Laut Cina Selatan. Oleh sebab itu, Indonesia bisa

⁶⁷ Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 2

⁶⁸ Steve Michael Massie. *Op.Cit.*, halaman 183

berperan untuk menengahi perseteruan antara negara yang terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan.⁶⁹

Seperti yang dilakukan Indonesia pada *first track diplomacy*, melalui pendekatan regional ASEAN *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* yang dirasa sudah cukup berhasil dalam mengelola sengketa, tetapi belum dapat mendukung penyelesaian sengketa secara berkelanjutan. terdapat kesulitan dalam penanganan sengketa ini melalui jalur regional ASEAN seperti perpecahan antara negara yang berbeda, sebagian menginginkan peran ASEAN dalam penyelesaian konflik dan sebagian negara lagi menginginkan penyelesaian secara bilateral seperti yang digagas oleh Cina. Tradisi non intervensi yang menjadi tradisi ASEAN juga dirasa tidak cukup efektif dalam penyelesaian masalah ini.⁷⁰

Sengketa yang tercipta dari hukum laut lebih melibatkan negara sehingga penyelesaiannya lebih mengarah kepada dirumuskannya suatu *bilateral* atau *multilateral agreement*.⁷¹ Usaha Indonesia merupakan satu-satunya usaha multilateral yang dilakukan, di saat negara-negara yang bersengketa, terutama Cina, hanya ingin menggunakan pendekatan bilateral.⁷²

Pada cara penyelesaian secara bilateral yang digagas oleh Cina, hanya efektif untuk kepentingan jangka pendek Cina saja yang pada akhirnya akan tetap menimbulkan ancaman nantinya. dikarenakan cara bilateral hanya akan mencegah negara-negara di ASEAN untuk bersatu melawan Cina. Perpecahan tersebut akan

⁶⁹ Hari Utomo, dkk. *Op.Cit.*, hlm 66

⁷⁰ Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 2

⁷¹ Dhiana Puspitawati. *OpCit.*, halaman 8

⁷² Sandy Nur Ikfal Raharjo. *Op.Cit.*, halaman 56.

menimbulkan masalah baru didalam kawasan seperti ketidakstabilan integrasi ekonomi regional maupun masalah kerjasama keamanan antar negara di ASEAN. Terutama jika melihat kemungkinan sengketa Laut Cina Selatan ini bisa melebar jika Cina menganggap *nine dashed line* sebagai sebagai sebuah garis yang berkelanjutan meliputi klaimnya di kedua wilayah baik territorial maupun laut dalamnya, maka akan menyebabkan tumpang tindih dengan batas-batas maritim Indonesia. Hal tersebut hanya akan membuat penyelesaian sengketa ini semakin rumit karena Cina harus berhadapan juga dengan Indonesia sebagai negara terbesar yang ada di kawasan ASEAN.

Harapan saat ini ialah untuk mencapai *Code of Conduct*. Namun pada kenyataannya setelah keadaan mulai kondusif Cina dan Vietnam serta Filipina kembali terlibat saling provokasi pada tahun 2011. Pada saat itu Indonesia berniat untuk mengadakan *ASEAN Senior Official Meeting* di Surabaya pada 7-11 Juni 2011 yang mana pertemuan ini akan membahas mengenai garis acuan *Declaration of the Conduct of the Parties in South China Sea*. Pada saat mengadakan pertemu di Bali, Indonesia mengusulkan wacana untuk memperluas *ASEAN Maritime Forum* (AMF), sehingga dapat memasukan Cina dan negara-negara lain kedalam forum diskusi. Dan wacana itu disahkan saat *the 1st Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF) yang diadakan di Manila, Filipina pada Oktober 2012.⁷³

Selanjutnya, Pada tahun 2016 PCA sudah mengeluarkan hasil putusannya bahwa klaim *Nine Dashed Line* oleh Cina tidak memiliki landasan hukum di bawah Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982. Walaupun hasil putusan

⁷³ Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 12

tersebut *legally binding* atau mengikat namun PCA tidak memiliki kekuatan untuk menerapkannya pada negara manapun. Penolakan Cina terhadap keputusan PCA juga menjadi tantangan bagi hukum internasional. Bahkan Cina terus memperkuat klaimnya di Laut Cina Selatan, seperti berencana untuk memanfaatkan pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan untuk lokasi pariwisata, pembiayaan pencarian bukti-bukti arkeologis penguasaan eksklusif Cina di Laut Cina Selatan, melakukan reklamasi yang jumlahnya melebihi total reklamasi yang pernah dilakukan oleh *claimant states* lainnya dan pembangunan infrastruktur. Bahkan diketahui Cina pernah menempatkan rudal di Kepulauan Paracel pada 14 Februari 2016. Hal tersebut menyebabkan kekhawatiran tidak hanya bagi 5 (lima) *claimant states* tetapi juga bagi Indonesia yang wilayahnya berdekatan dengan Laut Cina Selatan.⁷⁴

Walaupun Indonesia sudah berusaha mendudukkan pihak-pihak yang berkonflik melalui *Senior Official Meeting* dan membuat konsensus dalam pertemuan UNCLOS 1982, insiden-insiden dalam penyelesaian sengketa tetap juga terjadi. Ada tiga faktor yang dimungkinkan menjadi tantangan bagi usaha kepemimpinan Indonesia tersebut, yang terdapat pada perbedaan pendekatan penyelesaian, lemahnya kekuatan Indonesia di mata para aktor sengketa, serta keterlibatan pihak asing.

Pada faktor pertama, berupa perbedaan pendekatan penyelesaian dari beberapa negara yang terlibat sengketa. Dimana Cina menginginkan penyelesaian sengketa melalui jalur bilateral. Cina lebih memilih untuk menghadapi negara-

⁷⁴ Hari Utomo, dkk. *Op.Cit.*, hlm 66

negara *claimant states* satu-persatu. Hal ini sebagai taktik Cina untuk menghindari bersatunya suara negara-negara anggota ASEAN untuk melawan Cina apabila perundingan dilakukan secara multilateral. Sementara itu, Malaysia menginginkan agar sengketa ini diselesaikan berdasarkan konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). Pendekatan yang sama juga dikehendaki oleh Filipina. Indonesia sendiri melalui ASEAN berusaha mengajukan pendekatan multilateral di tingkat regional demi mencari solusi jalan keluar yang bisa saling menguntungkan semua pihak. Perbedaan pendekatan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait telah menyulitkan proses penyelesaian sengketa. Jika setiap negara tetap bertahan pada pendekatan yang diajukannya, maka sengketa ini akan terus rentan, yang dimana konflik dalam pengertian aksi militer bisa terjadi kapan saja.⁷⁵

DoC sudah terbukti tidak efektif dalam mengurangi ketegangan atau mencegah konflik di masa yang akan datang, seperti yang terjadi pada ASEAN *Ministerial Meeting* (AMM) ke-45 pada 12 Juli 2012, dimana untuk pertama kalinya selama 45 tahun pelaksanaannya sejak 1967 pertemuan ASEAN mengalami kegagalan. Hal tersebut terjadi karena Vietnam dan Filipina meminta agar isu sengketa Laut Cina Selatan dimasukkan ke dalam draf kesepakatan bersama (*joint communique*). Sementara itu, Kamboja selaku tuan rumah, yang dikenal dekat dengan Cina, tidak ingin memasukkan isu sengketa tersebut. Menurut Kamboja, pertemuan antar menteri luar negeri ASEAN tersebut bukanlah pengadilan yang dapat memutuskan sengketa (secara hukum). Alasan

⁷⁵ Sandy Nur Ikfal Raharjo. *Op.Cit.*, hlm 66-67

Kamboja ini didasari oleh preferensi bahwa pihak luar seharusnya tidak ikut campur tangan dalam masalah penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan, yang juga menjadi pendekatan yang ditekankan oleh Cina. Untuk itu, Cina dan ASEAN sepakat untuk meningkatkan DoC menjadi *Code of Conduct* (CoC) dan sebagaimana kesepakatan atas *ASEAN Guidelines on the Implementation of the DoC*, yang dihasilkan di Bali, Juli 2011, dimana kesepakatan tersebut membuka kesempatan bagi dimulainya pembahasan awal mengenai CoC di Laut Cina Selatan.

Dikarenakan pentingnya CoC untuk segera dihasilkan maka Indonesia membagikan *Zero Draft a Regional Code of Conduct in the South China Sea* pada pertemuan informal ASEAN di sela-sela Sidang Umum PBB pada September 2012 di New York. Penyusunan CoC masih terus diupayakan sampai sekarang, tetapi kenyataannya tidak mudah dengan sikap Cina yang seperti mengulur proses negosiasi agar memiliki cukup waktu dalam menyelesaikan objektif strategisnya di Laut Cina Selatan. Meskipun Menlu Cina menginginkan untuk mempercepat pembahasan CoC tersebut.⁷⁶

Faktor kedua, yaitu kekuatan Indonesia yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak lain yang bersengketa, terutama Cina, menjadi salah satu faktor penentu. Dari segi ekonomi, pada tahun 2012 Cina menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, sementara itu Indonesia berada di urutan kelima belas. Dari segi militer, anggaran ataupun alutsista Indonesia juga kalah jauh jika dibandingkan dengan Cina. Power dan bargaining position Indonesia yang lebih

⁷⁶ Hari Utomo, dkk. *Op.Cit.*, hlm 67-68

lemah daripada Cina mungkin menjadi penyebab tidak terlalu di istimewakannya konsiliasi Indonesia. Hal tersebut berdampak pada ketidak berdayaan Indonesia dalam melawan pendapat Cina yang berkeras menggunakan jalur bilateral dibanding jalur multilateral.

Disaat Indonesia hendak memperjuangkan kesepakatan *Code of Conduct*, maka metode intervensi pihak ketiga yang harus dilakukan adalah mediasi kekuatan (*power mediation*). Pada metode ini, Indonesia harus bisa berperan sebagai mediator yang melibatkan penggunaan paksaan melalui mekanisme imbalan dan hukuman. Namun, model mediasi ini sulit dilakukan karena lemahnya posisi tawar Indonesia di hadapan negara yang berkonflik, terutama Cina. Dengan demikian, *Code of Conduct* sebagai produk yang diharapkan pun masih sulit dicapai.

Faktor ketiga, yaitu keterlibatan pihak-pihak asing yang turut memperumit dinamika. Sengketa Laut Cina Selatan bukanlah hanya sengketa antar negara dalam memperebutkan suatu wilayah, tetapi juga menjadi wadah bagi perebutan pengaruh dua kekuatan besar di Asia Timur, yaitu Cina dan Amerika Serikat. Cina yang kini berhasil menyusul negara-negara *established economic power* dengan menduduki peringkat dua besar ekonomi dunia juga terlihat mulai tertarik untuk memperkuat militernya. Bagaimanapun, Amerika Serikat juga tidak mau kawasan Asia Timur yang sedang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia ini terlepas dari pengaruhnya.

Selain Amerika Serikat, India juga dikabarkan turut ikut dan memperumit dinamika hubungan antar pihak di Laut Cina Selatan. India dan Vietnam menjalin

hubungan yang cukup dekat. Hubungan tersebut dalam sengketa ini bersifat konfliktual. Dukungan India kepada Vietnam menjadi signifikan dan ancaman bagi Cina karena India mempunyai kapasitas ekonomi dan juga militer yang cukup besar. Pada Juli 2011, Kapal Laut India, INS Airavat, yang bergerak ke Nha Trang di selatan Vietnam diperingatkan oleh Cina untuk menjauh dari perairan Cina. India menanggapi dengan mengatakan bahwa India mendukung kebebasan pelayaran di perairan internasional, termasuk di Laut Cina Selatan, sehingga ia memiliki hak untuk melewati perairan internasional di Laut Cina Selatan tersebut.

Selain aktor negara, aktor non-negara seperti perusahaan-perusahaan minyak juga turut terlibat dalam sengketa ini. Philex Mining Corp, Cina National Offshore Oil Corp., dan Vietnam Oil & Gas Group (Petrovietnam) saling bersaing dalam melakukan survei dan mengebor wilayah-wilayah di Laut Cina Selatan yang masih disengketakan.

Melihat dinamika konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan tersebut, tantangan Pemerintah Indonesia saat ini yaitu bagaimana memainkan Perannya melalui pengelolaan konflik. Saat ini sebetulnya Pemerintahan Joko Widodo telah menunjukkan komitmennya untuk melakukan hal tersebut yaitu melalui diplomasi membumi. Diplomasi membumi ialah diplomasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan lebih berorientasi ke dalam negeri. Hal tersebut berbeda dengan kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dimana diplomasi yang digunakan pada saat itu adalah "*thousand friends zero enemy*". Oleh karena itu, menurut Prof. Dewi Fortuna Anwar untuk memainkan peran

strategisnya, Pemerintah Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN sekaligus negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia tidak cukup dengan hanya menggunakan diplomasi membumi saja tetapi juga perlu ditambah dengan visioner, kapasitas intelektual, pemimpin yang memiliki intelektual dan juga harus mampu menjalankan perannya dengan baik.⁷⁷

Selanjutnya, Terdapat juga tiga permasalahan dan tindakan yang harus diperhatikan antara ASEAN dan Cina dalam memelihara perdamaian dan stabilitas: Pertama, ASEAN dan Cina harus memperkuat rasa saling percaya satu sama lain. Cina mencurigai beberapa negara anggota ASEAN yang telah membiarkan atau bahkan memfasilitasi kebijakan Amerika yang bersumbu di Asia (salah satu kebijakan luar negeri pemerintahan Obama) dan melibatkan Amerika dalam konflik Laut Cina Selatan. Cina perlu meyakinkan kembali kepada ASEAN bahwa Cina akan meneruskan kemajuannya yang damai dengan tegas menjalankan apa yang sudah diumumkan oleh para pemimpin Cina, dan mengendalikan diri lebih keras. Cina harus menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa teritorial akan ditempuh terus-menerus dengan cara damai, tanpa menggunakan kekuatan militer atau paramiliter, ataupun ekonomi.

Cina seharusnya menepis setiap keraguan yang dimiliki ASEAN; bahwa Cina secara tulus mengutamakan dialog di dalam menyelesaikan konflik dengan bersikap lebih terbuka dan berusaha untuk lebih terlibat di dalam diskusi-diskusi bersama ASEAN mengenai Laut Cina Selatan, salah satu contohnya saat negosiasi mengenai *Code of Conduct* yang mengikat secara regional. ASEAN,

⁷⁷ Hari Utomo, dkk. *Op.Cit.*, hlm 72

pada sisi yang lain, harus meyakinkan Cina bahwa ASEAN tidak mencari bantuan dari kekuatan-kekuatan politik eksternal manapun untuk menghadapi Cina. ASEAN perlu menunjukkan bahwa tindakan ASEAN melibatkan kekuatan-kekuatan politik utama bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis.

Kedua, ASEAN dan Cina seharusnya bekerja lebih keras untuk memperkuat dasar-dasar tatanan yang berasaskan hukum di Laut Cina Selatan, khususnya UNCLOS 1982. ASEAN menyerukan untuk “menghormati sepenuhnya prinsip-prinsip Hukum Internasional yang diakui umum, termasuk UNCLOS 1982” (Prinsip nomor 4 dari Enam Prinsip ASEAN tentang Laut Cina Selatan). Meskipun demikian, ada banyak perbedaan di dalam proses penafsiran, penerapan, dan pelaksanaan UNCLOS 1982 yang menyebabkan beberapa peristiwa kesalah pahaman diantara pihak yang bersengketa. Salah satu contohnya yaitu klaim Cina mengenai “hak-hak historis” atas Laut Cina Selatan. Cina bersikeras bahwa “hak-hak historis” tersebut tetap ada meski Cina ikut menandatangani UNCLOS 1982.

ASEAN berpendapat bahwa hak-hak historis semacam itu sudah sepenuhnya dipertimbangkan dan didiskusikan disaat proses negosiasi UNCLOS 1982 tahun 1982 dan karena itu, sudah tidak berlaku lagi karena adanya Konvensi tersebut. Perbedaan penafsiran atas UNCLOS 1982 juga bisa disebabkan dari ketidak jelasan yang disengaja pada saat negosiasi isi UNCLOS 1982 dengan isu-isu maritim yang baru muncul belakangan tidak sepenuhnya atau belum dipertimbangkan secara seksama selama proses penyusunan konvensi tersebut. UNCLOS 1982 telah menjadi dasar penyusunan DoC dan akan menjadi dasar

bagi penyusunan CoC. Oleh karena itu, sangat penting dan perlu bagi ASEAN dan Cina untuk mempromosikan pemahaman tentang UNCLOS 1982 secara timbal balik, dan mempersempit celah perbedaan penafsiran atas konvensi tersebut demi mewujudkan harmonisasi disaat penerapan dan pelaksanaannya. Langkah awal yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyambungkan klaim-klaim maritim yang diajukan oleh ASEAN dan Cina sesuai dengan isi UNCLOS 1982.

Ketiga, Cina dan ASEAN harus segera bergerak untuk menyusun suatu *Code of Conduct* yang bersifat mengikat di Laut Cina Selatan. *Code of Conduct* yang mengikat secara regional tentang Laut Cina Selatan sudah menjadi aspirasi ASEAN semenjak awal 1990-an, (Pasal 4 dari Deklarasi ASEAN tentang Laut Cina Selatan menyatakan “Menyerahkan pada semua pihak yang terkait untuk menerapkan prinsip-prinsip yang termuat di dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* sebagai dasar untuk menyusun sebuah *code of international conduct* di Laut Cina Selatan yang juga disetujui oleh Cina ketika Cina menyatakan persetujuan untuk memulai proses negosiasi sebuah CoC secara regional pada akhir 1990- an.“

DoC, yang ditandatangani pada 2002, merupakan CoC yang tidak kunjung selesai karena ASEAN dan Cina terpaksa merampungkan suatu dokumen yang cacat ketika mereka tidak bisa mencapai kata sepakat mengenai ruang lingkup penerapan dari dokumen seperti itu. ASEAN dan Cina kemudian menegaskan kembali di dalam dokumen DoC itu sendiri (butir ke-10) dan di antara Kepala Negara dari kedua belah pihak pada 2006, bahwa mereka akan terus melanjutkan

tugas yang belum selesai tersebut dan bekerja sampai tersusunnya suatu *Code of Conduct* mengenai Laut Cina Selatan. Pada September 2013, ASEAN dan Cina memulai proses konsultasi tentang CoC dengan melakukan pertemuan Pejabat Senior yang pertama untuk membahas CoC di Suzhou, Cina. Pertemuan yang kedua direncanakan pada April 2014 di Thailand. Akan tetapi, meskipun ASEAN terus berupaya untuk mencapai suatu kesimpulan awal tentang proses CoC, Cina sama sekali tidak terlihat tergesa-gesa di dalam proses penyusunan CoC, dan sampai saat ini belum tercapai persetujuan mengenai jadwal atau rencana kerja yang spesifik berkaitan dengan proses konsultasi tersebut.

Di dalam proses penyusunan CoC, ASEAN dan Cina harus selalu mengingat titik-titik lemah DoC dan menjamin bahwa CoC yang akan disusun itu tidak akan menjumpai masalah yang sama. Pertama, CoC harus menjadi lebih detail dan sebisa mungkin menghindari keraguan bahasa yang dijumpai pada DoC. Kedua, CoC harus mempersiapkan mekanisme yang jelas untuk menjamin kepatuhan pihak-pihak yang bersengketa di dalam pelaksanaan CoC, misalnya dengan menyediakan mekanisme peninjauan ulang yang terinstitusi. Ketiga, CoC harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di dalam penafsiran dan penerapan CoC itu sendiri. Terakhir, CoC harus menyediakan tidak hanya aturan maupun prinsip yang menyeluruh, tetapi juga petunjuk prosedur yang jelas yang dapat membantu pihak-pihak yang terjebak dalam sengketa agar menemukan jalan untuk mencegah meledaknya sengketa itu.

ASEAN dan Cina harus mengambil langkah-langkah segera dalam melaksanakan tiga tindakan yang disebutkan di atas demi menstabilkan kondisi

strategis, memperkuat dasar hukum di kawasan dan mempromosikan rasa saling percaya untuk meredakan ketegangan di Laut Cina Selatan. Indonesia sebagai bagian dari ASEAN juga harus menyiapkan diri dengan pembangunan hukum dan operasional penegakan kedaulatan dan hukum agar keutuhan NKRI dapat dijaga sepanjang masa.⁷⁸

⁷⁸ Muhar Junef. *Op.Cit.*, hlm 229-233

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Cina mengklaim Laut Cina Selatan berdasarkan hak sejarah bukan berdasarkan fitur tanah seperti yang dipersyaratkan oleh Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982, sedangkan negara *claimant states* selain menggunakan aspek sejarah tetapi juga menggunakan UNCLOS 1982 sebagai dasar penentuan batas wilayah lautnya. Konsep perairan bersejarah tidak dianggap sebagai prinsip hukum yang didirikan berdasarkan hukum internasional, karena siapapun tidak bisa dengan mudah menetapkan siapa pemilik sah dan asli atau bagaimana untuk mengevaluasi keberadaan dan bentuk persetujuan apapun. Selain itu, PCA juga memutuskan klaim *Nine Dash Line* oleh Cina tidak memiliki landasan hukum serta merupakan hal yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982).
2. Upaya-upaya atau peran yang dilakukan Indonesia pada penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan ini ialah berupa *First track diplomacy* melalui pendekatan ASEAN, Indonesia telah berhasil mendorong ASEAN dan Cina untuk menyepakati dan menandatangani *Declaration of Conduct* (DoC) saat KTT ASEAN 4 November 2002. Indonesia juga berupaya dalam bentuk *second track diplomacy* dengan tujuan untuk mendukung penyelesaian sengketa secara berkelanjutan pada *first track diplomacy* yang menghasilkan *Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea* (WMPC-SCS). Selanjutnya saat Indonesia menjadi Ketua

ASEAN tahun 2011 pada pertemuan *ASEAN Regional Forum* (ARF) di Bali, ASEAN dan Cina berhasil menyetujui Kesepakatan atas *guidelines* yang membuka kesempatan awal pembentukan *Code of Conduct* (CoC) *in the South China Sea*. Pembentukan CoC merupakan wujud peran Indonesia dalam melaksanakan perdamaian dan menjaga stabilitas kawasan.

3. Ada tiga faktor yang dimungkinkan menjadi kendala maupun tantangan bagi Indonesia dalam usaha penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan: faktor pertama, yaitu berupa perbedaan pendekatan penyelesaian dari negara-negara yang terlibat sengketa. Faktor kedua, yaitu kekuatan Indonesia yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak yang bersengketa terutama Cina menjadi faktor yang determinan. Faktor ketiga, yaitu keterlibatan pihak-pihak asing yang turut memperumit dinamika.

B. SARAN

1. Seharusnya untuk setiap negara *claimant states* yang ingin mengakui kepemilikan atas wilayah Laut Cina Selatan diharapkan untuk membuat peraturan mengenai wilayah maritimnya yang lebih khusus beserta bukti-bukti valid yang dapat diakui oleh hukum internasional untuk membuktikan bahwa Laut Cina Selatan adalah milik negara tersebut sehingga jika terjadi sengketa di Laut Cina Selatan, negara tersebut mampu memenangkan sengketa tersebut yang dibawa ke ranah pengadilan internasional. Mengenai Konvensi Hukum Laut 1982 sudah seharusnya meratifikasi lagi versi terbarunya dikarenakan sudah

tidak relevan lagi dengan kondisi negara sekarang karena terjadi banyaknya perubahan batas-batas wilayah negara terutama dikawasan Asia.

2. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN harus mampu menjalankan peran diplomasinya dengan baik dan aktif, membangun rasa saling percaya yang kuat satu sama lain antar ASEAN dan Cina agar bisa bekerja lebih keras untuk memperkuat dasar-dasar hukum di kawasan Laut Cina Selatan dan menghormati sepenuhnya prinsip-prinsip Hukum Internasional yang diakui umum, serta mempersempit celah perbedaan penafsiran atas konvensi guna mewujudkan harmonisasi di dalam penerapan dan pelaksanaannya.
3. ASEAN dan Cina harus mengambil langkah-langkah segera dalam memperkuat rasa saling percaya satu sama lain, bekerja lebih keras untuk memperkuat dasar-dasar tatanan yang berasaskan hukum di Laut Cina Selatan, dan harus segera bekerja untuk menyusun suatu *Code of Conduct* yang bersifat mengikat di Laut Cina Selatan. Untuk menstabilkan kondisi strategis, memperkuat dasar hukum di kawasan dan mempromosikan rasa saling percaya untuk meredakan ketegangan di Laut Cina Selatan. Indonesia sebagai bagian dari ASEAN tentu harus menyiapkan diri dengan pembangunan hukum dan operasional penegakan kedaulatan dan hukum agar keutuhan NKRI dapat dijaga sepanjang masa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adriana Elisabeth, dkk. 2013. *Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekobomi di Asia Tenggara*. Jakarta: LIPI Press.
- Chairul Anwar, S.H. 1995. *Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Didik Mohamad Sodik. 2016. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dhiana Puspitawati. 2017. *Hukum Laut Internasional Ed. Pertama*. Cimanggis: Kencana.
- Huala Adolf. 2017. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- I Wayan Parthiana. 2019. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- J.G. Starke. 2018. *Pengantar Hukum Internasional 1 Ed. kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni.
- Nur Yanto, SH., MH. 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Noor, dkk. 2016. *Hukum Diploatik dan Hubungan Internasional*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- I Made Pasek Diantha, Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. 2017. *Hukum Internasional*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer Ed. 1*. Jakarta: Rajawali Pers.

A. Jurnal

- Bagas Arif Dharmawan. “Upaya Pemerintah Indonesia Mengatasi Kasus Pembajakan di Laut Cina Selatan Tahun 2013”. dalam *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur* Vol.8 No.3, Juli 2020.
- Edmondus Sadesto Tandungan. “Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Hukum Internasional”. dalam *Jurnal Hukum Paulus* Vol. 1 No. 2, Maret 2020.
- Gerald Theodorus L. Toruan. “Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan dalam Perspektif Stabiilitas Keamanan Regional”. dalam *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. VI No. 1, Mei 2020.
- Hari Utomo, dkk. “Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan”. dalam *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik* Vol. 3 No. 3, Desember 2017.
- Kevin Gerson Inkiriwang. “Efektivitas Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik Dalam Mengatasi Konflik Antar Negara”. dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III No. 1 Januari-Maret 2015,
- Mubeen Adnan & Fakhara Shahid. *South China Sea Dispute: China’s Role and Proposed Solutions. Journal of Political Studies*. Vol. 27 Issue – 1. 2020.
- Muhar Junef. “Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan”. dalam *Jurnal Penelitian Hukum*. 2018. p-ISSN1410-5632/e-ISSN2579-8561.
- Sandy Nur Iqbal Raharjo. “Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan”. dalam *Jurnal Penelitian Politik* Vol. II No. 2 Desember 2014.
- Steve Michael Massie. “Peran Diplomasi Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kawasan Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration 2016”. dalam *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VIII No. 2 Apr-Jun 2020.
- Taisaku IKESHIMA. *China’s Dashed Line in the South China Sea: Legal Limits and Future Prospects. Waseda Global Forum*. No. 10. 2013.
- Tio Rizky. “Diplomasi Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Tahun 2012-2015”. dalam *Jurnal JOM FISIP* Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act 1998 (Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen 1998).

Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone 1992 of the People's Republic of China (Undang-undang tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan Republik Rakyat Cina 1992).

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Konvensi Hukum Laut 1982).

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (Konvensi Wina 1961).

The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016

C. SUMBER LAIN

Al-Qur'an

“Ebta Setiawan” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 02 Juni 2021, pukul 05:40 WIB